



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 72/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Robby Wilson Rumansara, SP., M.H.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kasonaweja, Kelurahan Kasonaweja,
Kecamatan Mamberamo Tengah, Papua
2. Nama : **Lukas Janjte Puny, S.Pd.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Tarau RT/RW 005/002, Kelurahan Tarau,
Kecamatan Yapen Selatan, Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2020 memberi kuasa kepada Raidin Anom, S.E., S.H., Cosmas Refra, S.H., M.H., Drs. Gabriel Reong Radja, S. Fil., S.H., Achmad Husein Borut, S.H., M.H., Tedy Subrata, S.H., M.H., Iman Alirahman, S.H., M.H., Yofnedi, S.H., M.H. Gilbert Marciano Tulaar, S.H., dan Sukardin, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Raidin Anom & Partners, beralamat di Jalan Cadas Kukun, Green Leaf Residence Cluster Cladiola Blok C8 Nomor 12, Mekarsari, Rajeg, Tangerang, Banten, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, beralamat di Jalan Demianus Kyeuw Kyeuw, Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PY.02.1-SK/9120/KPU-Kab/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 memberi kuasa kepada Latifah Anum Siregar, S.H., M.H., Helmi, S.H., dan Wehelmina Morin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Firma Hukum Ahimsa, beralamat di Jalan Raya Abepura, Padang Bulan, Distrik Heram, Jayapura, Papua, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- II.**
1. Nama : **Dr (HC) John Tabo, S.E., MBA**
 Alamat : Jalan Angkasa Indah Nomor 6, RT/RW 005/002,
 Kelurahan Angkasapura, Distrik Jayapura Utara,
 Jayapura, Papua
 2. Nama : **Ever Mudumi, S.Sos**
 Alamat : Kampung Urfas II, Distrik Urei Faisei, Kabupaten
 Waropen, Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Ridwan Darmawan, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Firnan Mulyadi, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Yusman, S.H., Eliezer Murafer, S.H., Baharuddin Farawowan, S.H., M.H., Fauzi Heri, S.H., M.H., dan Pascal Raja Ilham Siregar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Hukum & Advokasi Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, RW 02 Menteng, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamberamo Raya;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 73/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **72/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 19 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Desember 2020 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/P1.02.06-Kpt/9120/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember 2020;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya bertanggal 23 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020, (Vide Bukti P-1)
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020, dengan Nomor urut 2; (Vide Bukti P-1)

No	Nama TPS	DPT	Saksi	Keterangan Kejadian
A. Distrik Mamberamo Tengah				
	TPS 01 Anggreso	82	Lukas Merne	Terjadinya kericuhan, dikarenakan ada salah satu kandidat yang menjanjikan kepada masyarakat sejumlah uang setelah selesai pencoblosan yang dijanjikan tidak kunjung dikasih uang sehingga masyarakat marah dan menyerang petugas dan mencederai salah satu orang anggota Brimob.
	TPS 01 Kasonaweja	293	Wempi Sarbunan	Ada beberapa Pemilih yang tidak bisa memilih dikarenakan surat undangannya telah dipakai oleh orang lain sehingga mereka tidak dapat memilih.
	TPS 02 Kasonaweja	290	Nurdin Tasriq	Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain (Bukti gambar Royan 01)
	TPS 04 Kasonaweja	349		Ada Pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. (pemilik nama Markus Viktor Yoafifi)
	TPS 05 Kasonaweja	349		Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain.
	TPS 06 Kasonaweja	314	Anggreini Luis Iwanggin	Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. Surat suara tidak ditanda tangani oleh KPPS
	TPS 07 Kasonaweja	301	Yosias Nunubukwauw	<ul style="list-style-type: none"> - Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. (Bukti Royan 2,3) - Terjadi Money Politik, Seorang masyarakat atas nama Yunus Kawena di bayar dengan uang sebesar 500,000 dan disuruh memilih kandidat No.04
	TPS 08 Kasonaweja	258	Calvin Sineri	KPPS tidak memberikan salinan C Hasil KWK kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada masyarakat yang melakukan pencoblosan dua kali.
	TPS 09 Kasonaweja	225	Maryam Suruan	KPPS tidak memberikan Salinan C Hasil KWK kepada Saksi Paslon No Urut 2.
	TPS 04 Burmeso	319	Erni	Mobilisasi anak-anak dibawah umur untuk mencoblos

	TPS 05 Burmeso	239	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses atas nama Ronal Maniagasi (Gambar Bukti Royan 07)
	TPS 06 Burmeso	234	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses atas nama Ronal Maniagasi (Gambar Bukti Royan 08)
	TPS 01 SA. KWESAR	145	Idelfonsius Renyaaan	Ketua KPPS tidak menandatangani seluruh kertas suara, sehingga mengakibatkan seluruh jumlah suara pada TPS tersebut dinyatakan hangus oleh Bawaslu. Dan hal itu merugikan Paslon Nomor Urut 2.
B. Distrik Mamberamo Tengah Timur.				
	TPS 01 Eri	319	Kasri Kurukwari	Saudara Benyamin Suasera memberikan uang kepada masyarakat dan di arahkan memilih paslon no. urut 04. Bukti Royan 36
	TPS 01 Obogoi	209	Daud Kurukwari	Ada beberapa Surat Undangan yang pemiliknya telah meninggal dunia namun masih digunakan. Hal ini merupakan unsur kesengajaan demi kepentingan calon tertentu (Gambar terlampir gambar bukti_Royan 09, 10, 11, 12)
	TPS 02 Wakeyadi	163	Solihin Pitawa	Masyarakat dalam hal ini Tim No urut 4, memaksa membongkar TPS. Karena TPS dibongkar maka pelaksana memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan pemungutan suara secara tersendiri di rumah.
	TPS 01 Noyadi	259	Solihin Pitawa	
C. DISTRIK ROFAER				
	TPS 01 Sikari	261	Bertus Kusa	Penyelenggara diduga melakukan tindakan yaitu mengarahkan Pemilih untuk memilih Paslon No Urut 04. Video Terlampir
	TPS 05 Sikari	146	Alvian Soisera	Penyelenggara diduga melakukan tindakan yaitu mengarahkan Pemilih untuk memilih Paslon No Urut 04. (Video Terlampir)
D. Distrik Mamberamo Hulu				
	TPS 03 Dabra	238	Carles Dikibab	Pelaksana melakukan pencoblosan sendiri (Bukti video terlampir)
	TPS 01 Foau	228	Jhon Bektom	Pelaksana tidak menuliskan jumlah suara pada format C hasil KWK yang disediakan yang berdampak pada kehilangan suara dari paslon no urut 2

				ketika dilakukan plano tingkat Distrik. (Gambar Bukti_Royan 13)
	TPS 02 Foau	248	Jhon Bektom	Pelaksana tidak menuliskan jumlah suara pada format C hasil KWK yang disediakan yang berdampak pada kehilangan suara dari paslon no urut 2 ketika dilakukan plano tingkat Distrik. (Gambar Bukti_Royan 13)
	TPS 01 Taive	288	Saksi Paslon No 3	Saksi diusir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara menjadi milik salah satu paslon no urut 4.
	TPS 02 Taive	292	Saksi Paslon No 3	Saksi diusir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara menjadi milik salah satu paslon no urut 4.
	TPS 03 Taive	151	Saksi Paslon No 3	Saksi diusir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara menjadi milik salah satu paslon no urut 4.

(Vide Bukti P-3 sampai P-26)

- d. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan surat suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya
1	>250,000	2%
2	>250,000-500.000	1,5%
3	>500.000-1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/P1.02.06-Kpt/9120/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember 2020. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 bertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 13:00 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos ANDI P. MAAY, SH	4.924
2.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH LUKAS J. PUNY, S.Pd (Pemohon)	6.015
3.	KRISTIAN WANIMBO YONAS TASTI	5.615
4.	Dr. (HC) JHON TABO, SE, MBA EVER MUDUMI, S.Sos	8.577
Total Suara Sah		25.136

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat 2 (dua) dengan perolehan suara sebanyak 6.015 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

(Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos ANDI P. MAAY, SH	4.579
2.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH LUKAS J. PUNY, S.Pd (Pemohon)	8.864
3.	KRISTIAN WANIMBO YONAS TASTI	4.616
4.	Dr. (HC) JHON TABO, SE, MBA EVER MUDUMI, S.Sos	7.077
Total Suara Sah		25.136

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat 1 dengan perolehan suara sebanyak 8.864 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
- Pengurangan suara Pemohon di TPS, dikarenakan beberapa saksi di TPS tidak diturut serta dalam proses pemungutan sampai penghitungan suara.
 - Pelaksana tidak Demokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

No	Nama TPS	DPT	Saksi	Keterangan Kejadian
E. Distrik Mamberamo Tengah				
	TPS 01 Anggreso	82	Lukas Merne	Terjadinya kericuhan, dikarenakan ada salah satu kandidat yang menjanjikan kepada masyarakat sejumlah uang setelah selesai pencoblosan yang dijanjikan tidak kunjung dikasih uang sehingga masyarakat marah dan menyerang petugas dan mencederai salah satu orang anggota Brimob.
	TPS 01 Kasonaweja	293	Wempi Sarbunan	Ada beberapa Pemilih yang tidak bisa memilih dikarenakan surat undangannya telah dipakai oleh orang lain sehingga mereka tidak dapat memilih.
	TPS 02 Kasonaweja	290	Nurdin Tasriq	Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain (Bukti gambar Royan 01)
	TPS 04 Kasonaweja	349		Ada Pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. (pemilik nama Markus Viktor Yoafifi)

	TPS 05 Kasonaweja	349		Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain.
	TPS 06 Kasonaweja	314	Anggreini Luis Iwanggin	Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. Surat suara tidak ditanda tangani oleh KPPS
	TPS 07 Kasonaweja	301	Yosias Nunubukwauw	<ul style="list-style-type: none"> - Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. (Bukti Royan 2,3) - Terjadi Money Politik, Seorang masyarakat atas nama Yunus Kawena di bayar dengan uang sebesar 500,000 dan disuruh memilih kandidat No.04
	TPS 08 Kasonaweja	258	Calvin Sineri	KPPS tidak memberikan salinan C Hasil KWK kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada masyarakat yang melakukan pencoblosan dua kali.
	TPS 09 Kasonaweja	225	Maryam Suruan	KPPS tidak memberikan Salinan C Hasil KWK kepada Saksi Paslon No Urut 2.
	TPS 04 Burmeso	319	Erni	Mobilisasi anak-anak dibawah umur untuk mencoblos
	TPS 05 Burmeso	239	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses atas nama Ronal Maniagasi (Gambar Bukti Royan 07)
	TPS 06 Burmeso	234	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses atas nama Ronal Maniagasi (Gambar Bukti Royan 08)
	TPS 01 SA. KWESAR	145	Idelfonsius Renyaan	Ketua KPPS tidak menandatangani seluruh kertas suara, sehingga mengakibatkan seluruh jumlah suara pada TPS tersebut dinyatakan hangus oleh Bawaslu. Dan hal itu merugikan Paslon Nomor Urut 2.
F. Distrik Mamberamo Tengah Timur.				
	TPS 01 Eri	319	Kasri Kurukweri	Saudara Benyamin Suasera memberikan uang kepada masyarakat dan di arahkan memilih paslon no. urut 04. Bukti Royan 36
	TPS 01 Obogoi	209	Daud Kurukweri	Ada beberapa Surat Undangan yang pemiliknya telah meninggal dunia namun masih digunakan. Hal ini merupakan unsur kesengajaan demi kepentingan calon tertentu (Gambar terlampir gambar bukti_Royan 09, 10, 11, 12)

	TPS 02 Wakeyadi	163	Solihin Pitawa	Masyarakat dalam hal ini Tim No urut 4, memaksa membongkar TPS. Karena TPS dibongkar maka pelaksana memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan pemungutan suara secara tersendiri di rumah.
	TPS 01 Noyadi	259	Solihin Pitawa	
G. DISTRIK ROFAER				
	TPS 01 Sikari	261	Bertus Kusa	Penyelenggara diduga melakukan tindakan yaitu mengarahkan Pemilih untuk memilih Paslon No Urut 04. Video Terlampir
	TPS 05 Sikari	146	Alvian Soisera	Penyelenggara diduga melakukan tindakan yaitu mengarahkan Pemilih untuk memilih Paslon No Urut 04. (Video Terlampir)
H. Distrik Mamberamo Hulu				
	TPS 03 Dabra	238	Carles Dikibab	Pelaksana melakukan pencoblosan sendiri (Bukti video terlampir)
	TPS 01 Foau	228	Jhon Bektom	Pelaksana tidak menuliskan jumlah suara pada format C hasil KWK yang disediakan yang berdampak pada kehilangan suara dari paslon no urut 2 ketika dilakukan plano tingkat Distrik. (Gambar Bukti_Royan 13)
	TPS 02 Foau	248	Jhon Bektom	Pelaksana tidak menuliskan jumlah suara pada format C hasil KWK yang disediakan yang berdampak pada kehilangan suara dari paslon no urut 2 ketika dilakukan plano tingkat Distrik. (Gambar Bukti_Royan 13)
	TPS 01 Taive	288	Saksi Paslon No 3	Saksi diusir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara menjadi milik salah satu paslon no urut 4.
	TPS 02 Taive	292	Saksi Paslon No 3	Saksi diusir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara menjadi milik salah satu paslon no urut 4.
	TPS 03 Taive	151	Saksi Paslon No 3	Saksi diusir, dan kepala desa langsung mengambil alih kegiatan pemungutan yang menyebabkan semua suara menjadi milik salah satu paslon no urut 4.

c. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten atau PPK atau TPS, yakni: Maberamo Hulu, Mamberamo Tengah Timur, Rofaer,

Mamberamo Tengah. Karena saksi tidak diperbolehkan masuk dan saksi tidak mendapat hasil C1 Plano.

- d. Petugas KPPS yang mencurangi hasil suara dengan melakukan pencoblosan untuk salah satu kandidat.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/P1.02.06-Kpt/9120/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 13:00;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos ANDI P. MAAY, SH	4.579
2.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH LUKAS J. PUNY, S.Pd (Pemohon)	8.864
3.	KRISTIAN WANIMBO YONAS TASTI	4.616
4.	Dr. (HC) JHON TABO, SE, MBA EVER MUDUMI, S.Sos	7.077
Total Suara Sah		25.136

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/P1.02.06-Kpt/9120/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember 2020. Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
3. Memerintahkan termohon untuk melakukan Perrhitungan Suara Ulang di seluruh TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Permohonan Pemohon bertanggal 22 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Pembatalan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 Tahun 2020, tanggal 9 Desember 2020 perselisihan penetapan perolehan

suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh TERMOHON... PIHAK TERKAIT I dan PIHAK TERKAIT II yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Proses Pemilihan Calon - Calon Bupati dan Wakil Bupati hingga Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Propinsi Papua Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020, dengan Nomor Urut 2; (vide bukti P1);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember tahun 2020, yang surat keputusan tersebut diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pihak Termohon dalam hal ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mamberamo Raya mestinya tidak membacakan surat Keputusan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 16 Desember 2020, mengingat Kabupaten Mamberamo Raya secara geografis adalah daerah yang memiliki keterbatasan, jarak, dan ruang yang jauh sehingga di mungkinkan terjadi indikasi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematif dan masif sehingga Pemohon menganggap perlu untuk dapat melakukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan sisa – sisa waktu diujung tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan tentang Rekapitulasi dan Penetapan hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tertanggal 13 sampai 17 Desember 2020 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa dan Andi P. Maay	4.929 suara
2.	Robby W. Rumansara dan Lukas J. Puny	6.015 suara
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	5.615 suara
4	John Tabo dan	8.577 suara

	Ever Mudumi	
	Total Suara Sah	25.136 suara

Berdasarkan Tabel di atas menurut Hasil Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 bahwa suara Pemohon ditetapkan perolehan suara sebanyak 6.015 (Enam Ribu Lima Belas) suara dan ditetapkan peringkat kedua dari seluruh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya;

2. Bahwa berdasarkan hasil pantauan dan bukti- bukti berupa surat- surat dan keterangan-keterangan dari para saksi-saksi secara menyeluruh, maka Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan suara sah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa dan Andi P. Maay	5.013 suara
2.	Robby W. Rumansara Dan Lukas J. Puny	6.108 suara
3.	Kristian Wanimbo Dan Yonas Tasti	4.843 suara
4.	John Tabo Dan Ever Mudumi	8.386 suara
	Total Suara Sah	23.843 suara

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di tiap-tiap TPS yang dihimpun oleh Pihak Pemohon, maka jumlah total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 6.108 (enam ribu seratus delapan). Sedangkan catatan-catatan Formulir C1 yang belum diberikan oleh pihak penyelenggara kepada pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melalui saksi-saksi di tingkat TPS diduga telah terjadi pengelembungan suara untuk pasangan calon lain yang diduga dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait lainnya, sehingga demi tegaknya tiang Konstitusi dan Keadilan Hukum, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi (Majelis Hakim Yang Mulia) agar dapat menguji dan memeriksa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud;

3. Bahwa dapat kami jelaskan sesuai dalil-dalil di atas, bukti salinan C Hasil yang diterima oleh Pemohon melalui para saksi-saksi di tingkat TPS tercatat hanya sebanyak 21 rangkap. Sedangkan salinan C Hasil yang tidak diberikan

oleh pihak penyelenggara (Termohon) adalah sebanyak 106 lembar, maka kemudian Pemohon menganggap layak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa dari peristiwa hukum terkait proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada Pilkada Serentak Tahun 2020, Pemohon berpendapat telah terjadi dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II secara terstruktur sistematis dan masif (TSM). Dan selanjutnya apa yang menjadi temuan Pemohon sehingga diduga terdapat banyak kecurangan-kecurangan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 setelah dilakukan Perhitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yakni di TPS 08 dan TPS 09 Kampung Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah dan di seluruh TPS yang ada di 3 (tiga) distrik lainnya (Mamberamo Tengah Timur, Mamberamo Hulu dan Rufaer) diduga keras terjadi pelanggaran dimana pihak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan salinan C Hasil kepada para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.
 - b. Bahwa telah terjadi hal hal terkait pelanggaran pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon melalui perangkat perangkat baik dari tingkat KPPS, PPS dan PPK dapat kami uraikan sebagai berikut:

No	Nama TPS	DPT	Saksi	Keterangan Kejadian Tanggal 9 Desember 2020
I. Distrik Mamberamo Tengah				
1.	TPS 01 Anggreso	82	LUKAS MERNE	Terjadinya keributan, dikarenakan ada salah satu kandidat pasangan calon nomor urut 3, yang menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang kepada beberapa warga yang mempunyai hak pilih namun, setelah hak suara diberikan pihak pasangan calon nomor urut 3 tidak memenuhi janjinya sehingga memicu terjadinya kemarahan oknum masyarakat tersebut dan mengakibatkan terjadinya penyerangan kepada petugas KPPS dan aparat

				keamanan sehingga mencederai satu orang anggota Brimob yang terkena anak panah.
2.	TPS 01 Kasonaweja	293	WEMPI SARBUNAN	Ditemukan ada beberapa Pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya, karena tidak mendapatkan surat undangan berupa C6, dimana C6 yang dimaksud telah digunakan oleh orang lain sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara mereka tidak dapat menggunakan suaranya untuk memilih.
3.	TPS 02 Kasonaweja	290	NURDIN TASRIQ	Ditemukan ada satu orang pria bernama OTTO masuk ke TPS dengan membawa formulir C6 atas nama DIKI REZA, namun saat hendak melakukan pencoblosan saudara OTTO berhasil dicegah oleh Saksi Pemohon. (Bukti Terlampir)
4.	TPS 04 Kasonaweja	349	IDELFONSIUS RENYAAN	Ditemukan ada Pemilih yang tidak dikenal datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. (pemilik nama Markus Viktor Yoafifi)
5.	TPS 05 Kasonaweja	349	IDELFONSIUS RENYAAN	Ada pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain.
6.	TPS 06 Kasonaweja	314	ANGGRAENI LUIS IWANGGIN	Ditemukan ada satu orang pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain. Saudara LUIS IWANGGIN masuk ke TPS 06 untuk menggunakan hak pilih dan menyerahkan C6 kepada Petugas KPPS, ternyata setelah melakukan pencoblosan yang bersangkutan mengetahui bahwa surat suara tersebut tidak dibubuhi tanda tangan Petugas KPPS
7.	TPS 07 Kasonaweja	301	ALLO F. KEY	Ditemukan ada satu orang warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) datang ke TPS 07 dengan membawa C6 atas nama SERGIUS DEROMI, namun yang bersangkutan tidak dapat melakukan upaya pencoblosan karena berhasil dicegah oleh Petugas. (Bukti Terlampir)
8.	TPS 08 Kasonaweja	258	CALVIN SINERI	Ditemukan Petugas KPPS di TPS 08 yang tidak mau memberikan salinan C Hasil KWK kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan ditemukan satu

				orang pemilih yang hendak melakukan upaya pencoblosan sebanyak dua kali pada TPS yang sama (TPS 08). Namun, berhasil dicegah oleh Saksi Pemohon.
9.	TPS 09 Kasonaweja	225	MARYAM SURUAN	Ditemukan Petugas KPPS di TPS 09 yang tidak mau memberikan Salinan C Hasil KWK kepada Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon).
10	TPS 04 Burmeso	319	ERNI	Telah ditemukan peristiwa hukum bahwa ada sekelompok anak dibawah umur yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berhasil melaksanakan pencoblosan (sesuai bukti terlampir).
11	TPS 05 Burmeso	239	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses Nomor 3 atas nama Ronal Maniagasi (Gambar Bukti terlampir)
12	TPS 06 Burmeso	234	Yunus Tulak	Pembagian Surat Suara oleh salah satu tim sukses Nomor 3 atas nama Ronal Maniagasi (Gambar bukti terlampir)
13	TPS 01 Saswa Kwesar	145	Idelfonsius Renyaaan	Telah ditemukan sebanyak 145 suara sesuai DPT yang mana suara dari pasangan calon nomor 2 mendapatkan suara sebanyak 105 suara namun saudara Ketua KPPS TPS 01 Saswa Kwesar tidak menandatangani seluruh kertas suara, sehingga mengakibatkan seluruh suara pada TPS tersebut dinyatakan tidak sah oleh Bawaslu. Sehingga di TPS 01 ini dinyatakan tidak ada suara sah dan hal itu merugikan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon).
J. Distrik Mamberamo Tengah Timur.				
14	TPS 01 Eri	319	Kasri Kurukweri	Ditemukan peristiwa hukum dimana Saudara Benyamin Suasera team Pasangan Calon nomor 4 memberikan uang kepada pemilih dan di arahkan memilih pasangan calon nomor urut 4 (Bukti terlampir).
15	TPS 01 Obogoi	209	Daud Kurukweri	Ada 4 formulir C6 (DPT no 124 atas nama Bastian Hikajari, DPT no 71 atas nama Yapi Hikajari, DPT no 90 atas nama Kwehere Seido dan DPT no 204 atas nama RAFAEL SEIDO yang pemilihnya telah meninggal dunia namun masih digunakan. (Gambar gambar bukti terlampir 09, 10, 11, 12)
K. DISTRIK ROFAER				

16	TPS 01 Sikari	261	BERTUS KUSA	Ditemukan bahwa ada Petugas KPPS dengan sengaja menuntun dan memegang tangan para Pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 04. (Video Terlampir)
L. Distrik Mamberamo Hulu				
17	TPS 03 Dabra	238	Carles Dikibab	Telah menemukan peristiwa hukum dengan serangkaian kegiatan yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang (Petugas KPPS, Tim dari pasangan calon nomor urut 4 dan disaksikan oleh Pengawas TPS) yang telah melakukan pencoblosan sejumlah surat suara sehingga saksi melakukan inisiatif mengambil gambar/video dengan menggunakan handphone. (Bukti video terlampir)
18	TPS 01 Foau	228	Jhon Bektom	Petugas KPPS pada saat proses penghitungan suara tidak menggunakan Formulir C Plano yang disediakan oleh PPD (Panitia Penyelenggara Distrik) sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik suara pasangan calon nomor urut 2 hilang (tidak dapat suara). Sebagaimana bukti terlampir.
19	TPS 02 Foau	248	Jhon Bektom	Petugas KPPS pada saat proses penghitungan suara tidak menggunakan Formulir C Plano yang disediakan oleh PPD (Panitia Penyelenggara Distrik) sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik suara pasangan calon nomor urut 2 hilang (tidak dapat suara). Sebagaimana bukti terlampir.
20	TPS 01 Taive	288	YOSIAS ENEMBE	Pada saat proses pemungutan suara para saksi baik saksi dari pasangan calon nomor urut 1 maupun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dilarang untuk memasuki TPS oleh seorang kepala kampung Taive yang bernama YORTAN FRUARO, dan selanjutnya oknum kepala kampung tersebut mengambil alih kegiatan pemungutan suara tanpa dihadiri oleh para saksi-saksi yang kemudian hasil penghitungan suara pada tingkat TPS 01 Taive, ternyata semua jumlah suara sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh

				delapan) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4.
21	TPS 02 Taive	292	YOSIAS ENEMBE	Pada saat proses pemungutan suara para saksi baik saksi dari pasangan calon nomor urut 1 maupun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dilarang untuk memasuki TPS oleh seorang kepala kampung Taive yang bernama YORTAN FRUARO, dan selanjutnya oknum kepala kampung tersebut mengambil alih kegiatan pemungutan suara tanpa dihadiri oleh para saksi-saksi yang kemudian hasil penghitungan suara pada tingkat TPS 02 Taive, ternyata semua jumlah suara sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4.
22	TPS 03 Taive	151	YOSIAS ENEMBE	Pada saat proses pemungutan suara para saksi baik saksi dari pasangan calon nomor urut 1 maupun saksi dari pasangan calon nomor urut 3 dilarang untuk memasuki TPS oleh seorang kepala kampung Taive yang bernama YORTAN FRUARO, dan selanjutnya oknum kepala kampung tersebut mengambil alih kegiatan pemungutan suara tanpa dihadiri oleh para saksi-saksi yang kemudian hasil penghitungan suara pada tingkat TPS 03 Taive, ternyata semua jumlah suara sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) suara menjadi milik pasangan calon nomor urut 4.

5. Bahwa sesuai fakta-fakta yang ada Pemohon berpendapat telah terjadi kecurangan-kecurangan, pembiaran yang menyebabkan tidak ada fungsi pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya (Pihak Terkait 1) terhadap pengawasan yang dilakukan ditingkat Distrik dan TPS-TPS. Sehingga berdampak pada hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa setelah Pemohon menemukan rangkaian-rangkaian peristiwa pelanggaran-pelanggaran ditingkat TPS pada masing-masing Distrik sehingga pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 22.45 WIT Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) melayangkan surat pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya (Bukti Surat

Pengaduan dan Tanda Terima terlampir) namun pengaduan Pemohon tersebut tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya dan kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 saat Rapat Pleno Penghitungan Suara, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya menyatakan tidak ada laporan pengaduan pelanggaran dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut;

- b. Bahwa terkait surat pengaduan pelanggaran yang Pemohon layangkan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu yang bersamaan surat pengaduan tersebut ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Papua sehingga pada tanggal 13 Desember 2020 Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua atas nama FRANCISCO TUNJANAN dengan didampingi ajudannya dalam rangka menindaklanjuti surat tembusan pengaduan. Tiba-tiba pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 01.30 WIT dini hari, ditempat penginapan sekelompok massa dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendatangi dan mengancam untuk segera meninggalkan Mamberamo Raya. (bukti foto terlampir);
 - c. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b tersebut diatas Pemohon menganggap perlu untuk menarik Pihak Terkait II agar dapat menguji dan memeriksa dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa apa yang menjadi penjelasan-penjelasan dan/atau uraian-uraian dari Pemohon terkait keterlibatan Pihak Terkait II yang telah mempegaruhi dan diduga menjadi pelaku pelanggaran yang terjadi di seluruh Distrik Kabupaten Mamberamo Raya. Maka dianggap perlu Pihak Terkait II untuk dapat diperiksa dimuka persidangan Mahkamah Konstitusi sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pemohon) mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon kiranya memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkar *a quo* sebagai gerbang akhir konstitusi dari para pencari keadilan untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020, yang diumumkan hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	4.929 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemohon	7.555 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	5.615 suara
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	7.037 suara
Total Suara Sah		25.136 suara

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.05-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 16 Desember tahun 2020;
3. Memerintah Termohon untuk melakukan Pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Liputan 6 yang berjudul. “Kronologi Anggota Brimob Dipanah Warga Saat Pengamanan Pilkada Mamberamo Papua “ Oleh Katharina Janur pada 10 Desember 2020, 05.00 WIB Terjadinya kericuhan, dikarenakan ada salah satu kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang kepada beberapa warga yang mempunyai hak pilih namun, setelah hak suara diberikan pihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi janjinya sehingga memicu terjadinya kemarahan oknum masyarakat tersebut dan mengakibatkan terjadinya penyerangan kepada petugas KPPS dan aparat keamanan sehingga mencederai satu orang anggota Brimob yang terkena anak panah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Ditemukan saudara Otto (foto di atas) datang ke TPS dengan membawa surat undangan atas nama Diki Reza. Namun belum sempat melakukan pencoblosan tetapi berhasil dicegah oleh saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Nurdin Tasriq;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ditemukan salah satu Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor 4 (empat) memberikan uang kepada pendukung Pasangan Calon Nomor 2 (dua) untuk memilih Pasangan Calon Nomor 4 (empat), kejadian di Kampung Eri;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ditemukan seseorang (foto di atas) datang ke TPS dengan membawa surat undangan atas nama **Sergius Deromi**. Namun belum sempat melakukan pencoblosan tetapi berhasil dicegah oleh petugas staf Bawaslu atas nama Erna;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ditemukan seseorang (foto di atas) datang ke TPS dengan membawa surat undangan atas nama **Orang lain**. Namun belum sempat melakukan pencoblosan tetapi berhasil dicegah oleh petugas. (Saksi Allo Key);

6. Bukti P-6 : Fotokopi Ditemukan beberapa pemilih di bawah umur yang datang ke TPS dengan membawa surat undangan namun tidak memiliki KTP karena masih di bawah umur;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Ditemukan beberapa pemilih di bawah umur datang ke TPS dengan membawa surat undangan untuk ikut mencoblos, kejadian di Kampung Burmeso;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Ditemukan beberapa pemilih di bawah umur yang datang ke TPS dengan membawa surat undangan namun tidak memiliki KTP karena masih di bawah umur;
9. Bukti P-9 : Ditemukan di Lokasi Kejadian kampung Burmeso Distrik Mamberamo Tengah, Saudara Ronal Maniagasi diduga membagi bagikan undangan kepada pemilih dengan arahan untuk memilih calon tertentu (No. Urut 3);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Ditemukan di Lokasi Kejadian kampung Burmeso Distrik Mamberamo Tengah, Saudara Ronal Maniagasi diduga membagi bagikan undangan kepada pemilih dengan arahan untuk memilih calon tertentu (No. Urut 3);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Ditemukan beberapa Pendukung paslon No. 4 (empat) menawarkan uang dan memberikan kepada pemilih dengan catatan harus memilih Paslon Tertentu (No. Urut 04);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Ditemukan Saksi atas Nama Andarias Auri di tawari uang 300,000 dengan catatan harus memilih Paslon Tertentu (No. Urut 04);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Ditemukan di Lokasi Kejadian Kampung Marikai Distrik Waropen atas Dugaan Para penerima uang yang diserahkan oleh saudara pulalo;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Ditemukan ada beberapa Surat Undangan yang pemiliknya telah meninggal dunia namun masih digunakan. hal ini merupakan unsur kesengajaan demi kepentingan calon tertentu;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Ditemukan ada beberapa Surat Undangan yang pemiliknya telah meninggal dunia namun

- masih digunakan.hal ini merupakan unsur kesengajaan demi kepentingan calon tertentu;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Ditemukan ada beberapa Surat Undangan yang pemiliknya telah meninggal dunia namun masih digunakan.hal ini merupakan unsur kesengajaan demi kepentingan calon tertentu;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Ditemukan ada beberapa Surat Undangan yang pemiliknya telah meninggal dunia namun masih digunakan.hal ini merupakan unsur kesengajaan demi kepentingan calon tertentu;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Dalam pelaksanaan pemungutan suara KPPS menuliskan hasil pemungutan suara pada selemba baliho yang tidak di pakai lagi, bukannya C Hasil KWK, yang telah di sediakan, sehingga pada saat menyalinnya di distrik pada pleno distri Pasangan No. Urut 2 kehilangan suara. Sehingga kami menganggap ini sebagai kesengajaan yang merigika;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Ditemukan ada beberapa TPS dalam perhitungan suara, KPPS menuliskan hasil pemungutan suara pada selemba baliho yang tidak di pakai lagi, seharusnya di C Hasil yang telah di sediakan, sehingga pada saat menyalinnya di distrik pada pleno distri Pasangan No. Urut 2 kehilangan suara. Sehingga kami menganggap ini sebagai kesengajaan yang merigika;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Ditemukan bahwa ada Petugas KPPS dengan sengaja menuntun dan memegang tangan para Pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 04. (Video Terlampir);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Ditemukan ada beberapa Petugas KPPS, Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan disaksikan oleh Pengawas TPS yang telah melakukan pencoblosan sejumlah surat suara sehingga saksi melakukan inisiatif mengambil gambar/video dengan menggunakan handphone. (Bukti video terlampir);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Ditemukan ada beberapa Petugas KPPS, Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan disaksikan oleh Pengawas TPS yang telah melakukan pencoblosan sejumlah surat suara

sehingga saksi melakukan inisiatif mengambil gambar/video dengan menggunakan handphone. (Bukti video terlampir).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban dalam Persidangan tanggal 8 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu ▪ Mahkamah Agung RI
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KPU ▪ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sentra Gakkumdu ▪ Pengadilan Negeri ▪ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bawaslu/Panwaslu ▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ▪ Mahkamah Agung RI
Perselisihan Hasil Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahkamah Konstitusi RI

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
4. Bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr (HC). John Tabo, S.E., MBA dan Evert Mudumi, S.sos, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mendalilkan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebelum, saat dan sesudah pencoblosan yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr (HC). John Tabo, S.E., MBA dan Evert Mudumi, S.sos, tetapi terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak ada yang berkaitan dengan objek perkara;
7. Bahwa terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran pidana diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri. Sehingga dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon

pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

8. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021) yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Permohonan Pemohon Melewati Batas Selisih Perolehan Suara

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT, dimana perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yakni: **(vide Bukti T-1)** dan Berita Acara dan Setifikat rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Setiap Kecamatan/Distrik di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mamberamo Raya tahun 2020 tertanggal 16 desember 2020 **(Vide Bukti T-2)**;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H	4.929
2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	6.015
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti (Pemohon)	5.615
4.	Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	8.577
Jumlah suara sah		25.136

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan ***“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”***;
3. Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Kabupaten Mamberamo Raya sesuai Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020, Kabupaten Mamberamo Raya memiliki jumlah penduduk yaitu **38.203 jiwa (vide Bukti T-3)**;
4. Bahwa jika dilihat jumlah perolehan suara dan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait pada angka 1 dikaitkan dengan ambang batas perbedaan suara sebesar 2% sesuai jumlah penduduk Kabupaten Mamberamo Raya dibawah 250.000 untuk bisa mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, maka perhitungan persentase selisih perolehan suara adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Total Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 adalah sebanyak **38.203 jiwa**;

- 4.2. Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan Gugatan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah **2%** (dua persen);
- 4.3. Perolehan suara adalah:
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Robby Wilson Rumansara, SP, MH dan Lukas Jantje Puny, S.Pd (Pemohon) memperoleh suara sebanyak **6.015** suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 DR (HC) John Tabo, SE., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos (Pihak Terkait) memperoleh suara sebanyak **8.577** suara;
- 4.4. Perolehan suara sah sebanyak 25.136 Suara (*dua puluh lima ribu seratus tiga puluh enam*) suara, sehingga **2%** dari perolehan suara sah adalah sebanyak **502,72** suara atau dibulatkan **502** (*lima ratus dua*) suara;
- 4.5. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah sebesar **2.562** (*dua ribu lima ratus enam puluh dua*) suara atau **10,19%**;
- 4.6. Maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan:
- "... Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan*

ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Meskipun Pasal 158 UU Nomor 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogyanya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogyanya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan...”

6. Berdasarkan pertimbangan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dapat disimpulkan:
 - 6.1. Pemaknaan mengenai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, haruslah dimaknai dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi khususnya berkaitan dengan status Pilkada sebagai rezim Pemilu;
 - 6.2. Dalam Periode tahun 2008-2014, Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 6.3. Dalam Periode 2014-sekarang, Pilkada bukan lagi bagian dari rezim Pemilu sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan secara tegas ditentukan

batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016).

7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sepatutnya konsisten pada Pasal 158 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 10 Tahun 2016 karena ketentuan tersebut masih konstitusional, lebih-lebih Mahkamah telah memeriksa dan mengadili pengujian Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII-2015, dalam putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

“Ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan kepala daerah sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan harus mempunyai perolehan suara yang signifikan.”

Lebih lanjut, Mahkamah menyatakan:

“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara pemohon.”

8. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah telah menunjukkan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 merupakan ketentuan substantif bukan hanya semata-mata yang bersifat prosedural. Hal ini pun

menggambarkan ketentuan tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Mahkamah patut untuk secara konsisten menegakkan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo* dengan menegakkan perlakuan yang sama bagi masyarakat. **Dan adalah bertentangan dengan prinsip keadilan bilamana dua hal yang sama diperlakukan berbeda. Dengan perkataan lain, Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 telah mengandung tidak hanya sekedar makna kepastian hukum melainkan pula keadilan.**

9. Bahwa Yurisprudensi ini telah menjadi dasar hukum dalam penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa merupakan fakta hukum, perkara-perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak pada tahun 2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* PMK Nomor 6 Tahun 2020;
11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dalam perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam **jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
2. Lebih-lebih berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHP.BUP-XVI/2018 menegaskan:

“..... bahwa kata “sejak” yang dimaksudkan dalam ketentuan a quo adalah penentuan waktu yang dimulai sejak saat diumumkannya penetapan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Artinya, penentuan hari kerja sebagaimana dimaksudkan ketentuan a quo terhitung mulai pada saat pengumuman penetapan hasil perolehan suara. Hal ini tentu berbeda bilamana diatur bahwa perhitungan waktu untuk dapat mengajukan permohonan dengan menggunakan kata “setelah”. Apabila menggunakan kata “setelah”, maka perhitungan waktu untuk mengajukan sengketa dimulai pada hari setelah setelah pengumuman penetapan hasil perolehan suara dilakukan”.

Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/PL.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, pukul 20.30 WIB

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

3. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal **16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT** melalui rapat pleno secara terbuka yang dihadiri saksi pasangan calon, dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 16 Desember 2020, 17 Desember 2020 dan **18 Desember 2020 pukul 24:00 WIB;**
4. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **19 Desember 2020** pukul 00:26 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Nomor 73/PAN.MK/AP3/12/2020;
5. Bahwa jadwal rekapitulasi dan penetapan penghitungan suara tingkat kabupaten dilakukan oleh Termohon berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015/diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020;
7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat Formil Permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK Nomor 6 Tahun 2020):

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 menyatakan:
 - a. *alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - b. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
2. Bahwa dalam Posita halaman 6 angka 2, Pemohon mendalilkan mendapatkan suara sebanyak **6.108** (enam ribu seratus delapan) dan Pihak Terkait Mendapatkan suara sebanyak **8.386** (delapan ribu tiga ratus tujuh delapan puluh enam) suara namun Pemohon dalam Petitumnya pada halaman 16 angka 3 (tiga) menjelaskan telah mendapatkan suara sebanyak **7.555** suara. Hal ini menunjukkan kekeliruan Pemohon dalam mendalilkan permohonannya karena faktanya jika mencermati keseluruhan isi posita Pemohon tidak mampu menguraikan dengan konkrit berapa perolehan suara yang pasti dari

Pemohon yang dikurangi akibat pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Termohon;

3. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
4. Bahwa perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (**vide Bukti T-4**) dan Keputusan Termohon Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, Termohon telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang memenuhi persyaratan (**Vide Bukti T-5**), yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Parpol Pendukung
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H	PKS, PBB, Perindo, dan PKB.
2	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	Independen
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	Hanura, Nasdem, PPP, Gerindra, dan Demokrat.
4	Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	Golkar, PDI Perjuangan, PSI, dan Berkaya.

6. Bahwa untuk kebutuhan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 77/PL.02.1-Kpt/9120/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, dimana Daftar Pemilih Tetap sejumlah 26.926 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 14.450 jiwa dan perempuan sebanyak 12.476 jiwa (**Vide Bukti T-6**);
7. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020:

Hari Pemungutan Suara	: 9 Desember 2020
Jumlah Penduduk	: 38.203
DPT	: 26.926
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 24.466
Jumlah Kecamatan (PPK)	: 8 (delapan)
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	: 59 (lima puluh sembilan)
Jumlah TPS	: 127 (seratus dua puluh tujuh)
Jumlah Pasangan Calon	: 4 (empat) Pasangan Calon
Perolehan Suara Sah	: 25.136

Perolehan Suara

- Pasangan Calon Nomor 1
Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H
4929
- Pasangan Calon Nomor 2
Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puni, S.Pd
6015
- Pasangan Calon Nomor 3
Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti
5615
- Pasangan Calon Nomor 4
Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos
8577

8. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	4.929
2	Robby Wilson Rumansara, SP. MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	6.015
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	5.615
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA - Ever Mudumi, S.Sos	8.577
Jumlah suara sah		25.136

9. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, peolehan suara Pemohon adalah **6.015** suara atau **23,93%** atau berada di peringkat dua perolehan suara dari 4 pasangan calon;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 angka 2, Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	5.013
2	Robby Wilson Rumansara, SP. MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	6.108
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	4.843

4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA - Ever Mudumi, S,Sos	8.386
Jumlah suara sah		23.843

Maka berdasarkan tabel di atas jelas menunjukkan bahwa Pemohon berada di peringkat kedua. Pemohon telah pula menyebutkan perbedaan total suara sah seluruh pasangan dari 25.136 suara menurut Termohon dan menjadi 23.843 menurut Pemohon tanpa menunjukkan bukti terkait perubahan suara tersebut karenanya data Pemohon sangatlah tidak berdasar;

11. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 bertempat di Aula/Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya, rapat pleno terbuka dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Mamberamo Raya, Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Mamberamo Raya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (**vide Bukti T-7) (vide Bukti-8) dan vide Bukti 9)**;
12. Bahwa Hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, merupakan hasil akhir penghitungan suara yang didasarkan pada hasil penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik dan terakhir pada tingkat kabupaten yang dilakukan secara terbuka berdasarkan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis jujur dan adil. hal tersebut dapat dilihat dari jumlah partisipasi pemilih sebesar 95% dari total keseluruhan jumlah DPT;

14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 6 angka 2 pada pokok permohonannya berasumsi telah terjadi penggelembungan suara yang berakibat menguntungkan pasangan calon lain adalah tidak benar dan mengada-ada. Seandainya terjadi penggelembungan suara seperti yang dimaksud oleh Pemohon maka sudah seharusnya Termohon mengetahui hal tersebut dan juga mendapat laporan dari panitia pengawas di tiap-tiap TPS akan tetapi sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten tidak ada temuan atau laporan serta tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang disampaikan kepada Termohon;
15. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 angka 3 pada pokok permohonannya terkait salinan C Hasil-KWK yang tidak diberikan sebanyak 106 lembar merupakan asumsi yang mengada-ada karena faktanya salinan C Hasil-KWK pada prinsipnya tetap dibagikan kepada setiap perwakilan saksi dari masing-masing Pasangan Calon yang menjadi rujukan Pemohon pada rekapitulasi di tingkat distrik dan sejauh ini tidak ada C Kejadian khusus terkait dengan keberatan terhadap Salinan C Hasil KWK di TPS;
16. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 4 point b pada pokok permohonan Pemohon tidak berdasar karena Pemohon tidak mampu menunjukkan perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon. Secara rinci dapat Termohon jelaskan:

No	Nama TPS/kampung dan distrik	Bantahan Dalil Pemohon
A.	Distrik Mamberamo Tengah	

1.	TPS 01 Anggreso	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa Kejadian di TPS 1 Anggreso telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Nomor 197/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 terkait Penghitungan Suara Ulang Hasil Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Anggreso, kecamatan/distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dan ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 197/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pemindahan tempat Penghitungan Surat Suara TPS 01 Kampung Anggreso, Distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020; Bahwa berdasarkan Model C Hasil –KWK, perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 1 Anggreso (vide Bukti T-10) adalah: <p style="text-align: center;">TPS 01</p> <table border="1" data-bbox="871 1193 1517 1514"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>5 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>40 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>29 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>3 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Suara Sah: 77 Suara</td> </tr> </tbody> </table> 	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	5 Suara	02	40 Suara	03	29 Suara	04	3 Suara	Jumlah Suara Sah: 77 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	5 Suara													
02	40 Suara													
03	29 Suara													
04	3 Suara													
Jumlah Suara Sah: 77 Suara														

2.	TPS 01 Kasonaweja	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan jumlah pemilih dan Identitas Pemilih yang dimaksud oleh Pemohon. • Tidak ada C. Kejadian khusus pada TPS 01 Kasonaweja • Bahwa berdasarkan Model C hasil – KWK, perolehan suara masing-masing pasangan calon (vide Bukti T-11) adalah: TPS 01 <table border="1" data-bbox="884 712 1474 1032"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>36 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>60 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>80 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>63 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 236 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	36 Suara	02	60 Suara	03	80 Suara	04	63 Suara	Jumlah Suara Sah: 236 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	36 Suara													
02	60 Suara													
03	80 Suara													
04	63 Suara													
Jumlah Suara Sah: 236 Suara														
3.	TPS 02 Kasonaweja	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran yang terjadi. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung dengan aman, tertib dan lancar; • Bahwa tidak ada C. Kejadian khusus pada TPS 02 Kasonaweja; • Berdasarkan Model C Hasil-KWK, perolehan suara di TPS 02 Kasonaweja (vide Bukti T-12) adalah: TPS 02 <table border="1" data-bbox="847 1503 1501 1765"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>31 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>100 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>51 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>72 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 254 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	31 Suara	02	100 Suara	03	51 Suara	04	72 Suara	Jumlah Suara Sah: 254 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	31 Suara													
02	100 Suara													
03	51 Suara													
04	72 Suara													
Jumlah Suara Sah: 254 Suara														

4.	TPS 04 Kasonaweja	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa terkait dengan Pemilih yang tidak dikenal datang mencoblos dengan menggunakan nama orang lain, berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan dapat dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan Pasal 122 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Faktanya Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran yang terjadi, • Tidak ada C. Kejadian khusus pada TPS 04 Kasonaweja • Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara di TPS 04 Kasonaweja (vide Bukti T-13), adalah: TPS 04 <table border="1" data-bbox="847 1039 1497 1303" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nomor Urut Pasion</th> <th style="text-align: center;">Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">44 Suara</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">49 Suara</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">49 Suara</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">106 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Suara Sah: 248 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Pasion	Perolehan Suara Sah	01	44 Suara	02	49 Suara	03	49 Suara	04	106 Suara	Jumlah Suara Sah: 248 Suara	
Nomor Urut Pasion	Perolehan Suara Sah													
01	44 Suara													
02	49 Suara													
03	49 Suara													
04	106 Suara													
Jumlah Suara Sah: 248 Suara														
5.	TPS 05 Kasonaweja	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa terkait dengan Pemilih yang tidak dikenal datang mencoblos dengan menggunakan nama orang lain, berdasarkan penelitian dan pemeriksaan panwas Kecamatan dapat dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan Pasal 122 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Faktanya Pemohon tidak dapat membuktikan pelanggaran yang terjadi • Tidak ada C. Kejadian khusus pada TPS 05 Kasonaweja; • Berdasarkan hasil perolehan suara di TPS 05 Kasonaweja, perolehan suara masing-masing pasangan calon (vide Bukti T-14) adalah: 												

		TPS 05												
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nomor Urut Pason</th> <th style="text-align: center;">Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">38 Suara</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">55 Suara</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">19 Suara</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">54 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Suara Sah: 166 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Pason	Perolehan Suara Sah	01	38 Suara	02	55 Suara	03	19 Suara	04	54 Suara	Jumlah Suara Sah: 166 Suara	
Nomor Urut Pason	Perolehan Suara Sah													
01	38 Suara													
02	55 Suara													
03	19 Suara													
04	54 Suara													
Jumlah Suara Sah: 166 Suara														
6.	TPS 06 Kasonaweja	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan apakah orang yang tak dikenal tersebut sudah melakukan pencoblos atau belum pada di TPS 06 Kasonaweja; • Bahwa jikalau benar dalil Pemohon maka hal ini merupakan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan Pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016 melalui mekanisme di Bawaslu. • Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 06 Kasonaweja. • Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara masing-masing paslon di TPS 06 Kasonaweja (Vide Bukti T-15); <p style="text-align: center;">TPS 06</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Nomor Urut Pason</th> <th style="text-align: center;">Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">14 Suara</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">43 Suara</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">03</td> <td style="text-align: center;">34 Suara</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">99 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Suara Sah: 190 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Pason	Perolehan Suara Sah	01	14 Suara	02	43 Suara	03	34 Suara	04	99 Suara	Jumlah Suara Sah: 190 Suara	
Nomor Urut Pason	Perolehan Suara Sah													
01	14 Suara													
02	43 Suara													
03	34 Suara													
04	99 Suara													
Jumlah Suara Sah: 190 Suara														
7.	TPS 07 Kasonaweja	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus. • Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 07 kasonaweja. • Berdasarkan Model C Hasil-KWK, perolehan suara masing-masing paslon di TPS 07 Kasonaweja (Vide Bukti T-16) adalah: 												

		<p style="text-align: center;">TPS 07</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>26 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>39 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>30 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>69 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 164 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	26 Suara	02	39 Suara	03	30 Suara	04	69 Suara	Jumlah Suara Sah: 164 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	26 Suara													
02	39 Suara													
03	30 Suara													
04	69 Suara													
Jumlah Suara Sah: 164 Suara														
8.	TPS 08 Kasonaweja	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 08 Kasonaweja. Berdasarkan Mode C Hasil-KWK, perolehan suara masing-masing paslon di TPS 08 Kasonaweja (vide Bukti T-17) adalah: <p style="text-align: center;">TPS 08</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>37 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>34 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>55 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>122 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 248 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	37 Suara	02	34 Suara	03	55 Suara	04	122 Suara	Jumlah Suara Sah: 248 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	37 Suara													
02	34 Suara													
03	55 Suara													
04	122 Suara													
Jumlah Suara Sah: 248 Suara														
9.	TPS 09 Kasonaweja	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 09 Kasonaweja. Berdasarkan Model C Hasil-KWK, perolehan suara masing-masing paslon di TPS 09 Kasonaweja (vide Bukti T-18) adalah: <p style="text-align: center;">TPS 09</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>3 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>15 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>9 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>78 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 105 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	3 Suara	02	15 Suara	03	9 Suara	04	78 Suara	Jumlah Suara Sah: 105 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	3 Suara													
02	15 Suara													
03	9 Suara													
04	78 Suara													
Jumlah Suara Sah: 105 Suara														
10.	TPS 04 Burmeso	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 04 Burmeso. Berdasarkan Model C Hasil-KWK, perolehan suara masing-masing paslon di TPS 04 Burmeso (vide Bukti T-19) adalah: <p style="text-align: center;">TPS 04</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>59 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	59 Suara								
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	59 Suara													

		02	44 Suara												
		03	160 Suara												
		04	62 Suara												
		Jumlah Suara Sah: 325 Suara													
11.	TPS 05 Burmeso	<p>Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 05 Burmeso;</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara masing-masing paslon di TPS 05 Burmeso (vide Bukti T-20) adalah: <p style="text-align: center;">TPS 05</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>18 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>9 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>125 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>15 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 167 Suara</td> </tr> </tbody> </table> 		Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	18 Suara	02	9 Suara	03	125 Suara	04	15 Suara	Jumlah Suara Sah: 167 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah														
01	18 Suara														
02	9 Suara														
03	125 Suara														
04	15 Suara														
Jumlah Suara Sah: 167 Suara															
12.	TPS 06 Burmeso	<p>Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 05 Burmeso;</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Model C Hasil-KWK, perolehan suara masing-masing di TPS 06 Burmeso (vide Bukti T-21), adalah: <p style="text-align: center;">TPS 06</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>74 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>22 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>122 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>21 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 239 Suara</td> </tr> </tbody> </table> 		Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	74 Suara	02	22 Suara	03	122 Suara	04	21 Suara	Jumlah Suara Sah: 239 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah														
01	74 Suara														
02	22 Suara														
03	122 Suara														
04	21 Suara														
Jumlah Suara Sah: 239 Suara															
13.	TPS 01 Saswa Kwesar	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 01 Saswa Kwesar; Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara masing-masing paslon di TPS 01 Saswa Kwesar (vide Bukti T-22), adalah: <p style="text-align: center;">TPS 01</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>18 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>105 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>0 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>21 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 144 Suara</td> </tr> </tbody> </table>		Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	18 Suara	02	105 Suara	03	0 Suara	04	21 Suara	Jumlah Suara Sah: 144 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah														
01	18 Suara														
02	105 Suara														
03	0 Suara														
04	21 Suara														
Jumlah Suara Sah: 144 Suara															
B. Distrik Mamberamo Tengah Timur															

14.	TPS 01 Eri	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 01 Eri; • Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara masing-masing paslon di TPS 01 Eri (vide Bukti T-23) adalah: TPS 01 <table border="1" data-bbox="858 488 1501 750"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>27 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>214 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>17 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>61 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 319 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	27 Suara	02	214 Suara	03	17 Suara	04	61 Suara	Jumlah Suara Sah: 319 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	27 Suara													
02	214 Suara													
03	17 Suara													
04	61 Suara													
Jumlah Suara Sah: 319 Suara														
15.	TPS 01 Obogoi	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 01 Obogoi • Berdasarkan Mode C Hasil-KWK perolehan suara masing-masing di TPS 01 Obogoi (vide Bukti T-24) adalah: TPS 01 <table border="1" data-bbox="858 981 1501 1243"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>36 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>44 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>60 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>64 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 204 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	36 Suara	02	44 Suara	03	60 Suara	04	64 Suara	Jumlah Suara Sah: 204 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	36 Suara													
02	44 Suara													
03	60 Suara													
04	64 Suara													
Jumlah Suara Sah: 204 Suara														
C. Distrik Rofaer														
16.	TPS 01 Sikari	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa jikalau benar dalil Pemohon maka pelanggaran ini terkait dengan Pidana Pemilu melalui mekanisme Bawaslu. • Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 01 Sikari. • Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara masing-masing paslon di TPS 01 Kampung Sikari (vide Bukti T-25) adalah: TPS 01 <table border="1" data-bbox="874 1720 1481 1982"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>21 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>88 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>44 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>100 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 253 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	21 Suara	02	88 Suara	03	44 Suara	04	100 Suara	Jumlah Suara Sah: 253 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	21 Suara													
02	88 Suara													
03	44 Suara													
04	100 Suara													
Jumlah Suara Sah: 253 Suara														
D. Distrik Mamberamo Hulu														

17.	TPS 03 Dabra	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa jikalau benar dalil Pemohon maka pelanggaran ini terkait dengan Pidana Pemilu melalui mekanisme Bawaslu. • Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 03 Dabra. • Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara masing-masing paslon di TPS 01 Kampung Dabra (vide Bukti T-26) adalah: TPS 03 <table border="1" data-bbox="874 638 1497 902"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>2 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>0 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>227 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>9 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 238 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	2 Suara	02	0 Suara	03	227 Suara	04	9 Suara	Jumlah Suara Sah: 238 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	2 Suara													
02	0 Suara													
03	227 Suara													
04	9 Suara													
Jumlah Suara Sah: 238 Suara														
18.	TPS 01 Foau	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 01 Foao; • Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara masing-masing di TPS 01 Foau Distrik Mamberamo Hulu (vide Bukti T-27) adalah: TPS 01 <table border="1" data-bbox="855 1200 1505 1464"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>34 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>5 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>91 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>94 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 224 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	34 Suara	02	5 Suara	03	91 Suara	04	94 Suara	Jumlah Suara Sah: 224 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	34 Suara													
02	5 Suara													
03	91 Suara													
04	94 Suara													
Jumlah Suara Sah: 224 Suara														
19.	TPS 02 Foau	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 02 Foau • Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara di TPS 02 Kampung Foau Distrik Mamberamo Hulu (vide Bukti T-28) adalah: TPS 02 <table border="1" data-bbox="855 1749 1505 2013"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>99 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>0 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>102 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>47 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 248 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	99 Suara	02	0 Suara	03	102 Suara	04	47 Suara	Jumlah Suara Sah: 248 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	99 Suara													
02	0 Suara													
03	102 Suara													
04	47 Suara													
Jumlah Suara Sah: 248 Suara														

20.	TPS 01 Taive	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa jikalau benar dalil Pemohon maka pelanggaran ini terkait dengan Pidana Pemilu melalui mekanisme Bawaslu (Pasal 182A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) • Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 01 Taive. • Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara masing-masing paslon TPS 01 Kampung Taive, Distrik Mamberamo Hulu (vide Bukti T-29) sebagai berikut: TPS 01 <table border="1" data-bbox="847 913 1497 1178"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>0 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>0 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>0 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>288 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah Suara Sah: 288 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	0 Suara	02	0 Suara	03	0 Suara	04	288 Suara	Jumlah Suara Sah: 288 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	0 Suara													
02	0 Suara													
03	0 Suara													
04	288 Suara													
Jumlah Suara Sah: 288 Suara														
21.	TPS 02 Taive	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa jikalau benar dalil Pemohon maka pelanggaran ini terkait dengan Pidana Pemilu melalui mekanisme Bawaslu (Pasal 182A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) • Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 02 Taive. • Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara masing-masing paslon di TPS 02 Kampung Taive, Distrik Mamberamo Hulu (vide Bukti T-30) sebagai berikut: TPS 02 <table border="1" data-bbox="874 1939 1501 2085"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>0 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>0 Suara</td> </tr> </tbody> </table>	Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	0 Suara	02	0 Suara						
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah													
01	0 Suara													
02	0 Suara													

		03	0 Suara												
		04	292 Suara												
		Jumlah Suara Sah: 292 Suara													
22.	TPS 03 Taive	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa jikalau benar dalil Pemohon maka pelanggaran ini terkait dengan Pidana Pemilu melalui mekanisme Bawaslu (Pasal 182A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) Bahwa tidak ada C Kejadian Khusus pada TPS 03 Taive. Berdasarkan Model C Hasil-KWK perolehan suara masing-masing paslon di TPS 03 Kampung Taive, Distrik Mamberamo Hulu (vide Bukti T-31) sebagai berikut: <p style="text-align: center;">TPS 03</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Nomor Urut Paslon</th> <th>Perolehan Suara Sah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>0 Suara</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>0 Suara</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>0 Suara</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>151 Suara</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Suara Sah: 151 Suara</td> </tr> </tbody> </table>		Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah	01	0 Suara	02	0 Suara	03	0 Suara	04	151 Suara	Jumlah Suara Sah: 151 Suara	
Nomor Urut Paslon	Perolehan Suara Sah														
01	0 Suara														
02	0 Suara														
03	0 Suara														
04	151 Suara														
Jumlah Suara Sah: 151 Suara															

17. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 huruf b pada pokok permohonannya terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan diduga dilakukan oleh Termohon merupakan dugaan yang bersifat asumsi dan tidak berdasar. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya setelah menyiapkan kronologis dan Berita Acara. Adapun terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Termohon telah mengeluarkan SK sebanyak 3 (tiga) sebagai berikut:

No	Kronologi	Berita Acara	Rekomendasi Bawaslu	Tindak Lanjut Oleh Termohon
1.	Kronologi Nomor 477/PL.02.2-SD/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Kronologi	Berita Acara Nomor 86/PL.02.6-BA/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor	Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 197/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-

	<p>pelaksanaan pemungutan suara pada TPS 01 di Kampung Angreso Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya, (Vide Bukti T- 32)</p>	<p>Pemindahan tempat penghitungan surat suara TPS 01 Kampung Angreso Distrik Mamberamo Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (Vide Bukti T-33)</p>	<p>197/K.Bawaslu-PA.12/HK 00.01/XII/2020 terkait Penghitungan Suara Ulang Hasil Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Angreso, Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (vide Bukti T-34)</p>	<p>Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pemindahan Tempat Penghitungan Surat Suara TPS 01 Kampung Angreso, Distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (vide Bukti T-35)</p>
2.	<p>Kronologi Nomor 599/PL.02.2-SD/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Kronologi Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Yoke Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya, (vide Bukti T-36)</p>	<p>Berita Acara Nomor 73/ PP. 04.2-BA/9120/ KPU-Kab/XII/ 2020 tentang Rapat Pleno Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Distrik Mamberamo Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (Vide Bukti T-37)</p>	<p>Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 198/K.Bawaslu-PA.12/HK 00.01/XII/2020 terkait Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Yoke, Distrik Mamberamo Hilir Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (vide Bukti T-38).</p>	<p>Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 198/ HK.03.01-Kpt/ 9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pemilihan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Yoke, Distrik Mamberamo Hilir Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (vide Bukti T-39).</p>

3.	Kronologi Nomor 598/PL.02.2-SD/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Kronologi Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya, (vide Bukti T-40)	Berita Acara Nomor 74/ PL.02.6-BA/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Suara TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 (vide Bukti T-41)	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 terkait Pindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (vide Bukti T-42).	Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 199/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, (vide Bukti T- 43).
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 dan 6 dalam pokok permohonannya adalah tidak benar dan bersifat asumsi, karena Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, selain itu Termohon tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon;
19. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan tidak dapat menguraikan perbedaan perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon antara versi Pemohon dan Termohon yang didasarkan pada sumber data yang valid, melainkan permohonan pemohon hampir keseluruhannya hanya menguraikan dugaan-dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu dan sejauh ini Termohon hanya menerima 3 rekomendasi dari Bawaslu. Pada prinsipnya Termohon akan menindaklanjuti setiap pelanggaran apabila pelanggaran tersebut kemudian direkomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya

sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

20. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon pada pokoknya secara keseluruhan pada prinsipnya tidak berdasar dan tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf b poin ke (4) PMK 6/2020 yang menegaskan bahwa **“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”**, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang benar menurut Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos dan Andris Paris Yosafat Maay, S.H	4.929

2.	Robby Wilson Rumansara, SP., M.H dan Lukas Jantje Puny, S.Pd	6.015
3.	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	5.615
4.	Dr.(HC) John Tabo, S.E., MBA dan Ever Mudumi, S.Sos	8.577
	Jumlah suara sah	25.136

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-43, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara dan Setifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari Setiap Kecamatan/Distrik di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Mamberamo Raya tahun 2020 tertanggal 16 desember 2020;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 perihal Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I tahun 2020;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020, Termohon telah menetapkan 4 (empat) Pasangan Caton Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang memenuhi persyaratan;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 77/PL.02.1-Kpt/9120/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
 - 7 Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 8 Bukti T-8 : Kumpulan Foto Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 9 Bukti T-9 : Video Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 10 Bukti T-10 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Anggreso;
 - 11 Bukti T-11 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Kasonaweja;
 - 12 Bukti T-12 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 02 Kampung Kasonaweja;
 - 13 Bukti T-13 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 04 Kampung Kasonaweja;
 - 14 Bukti T-14 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 05 Kampung Kasonaweja;
 - 15 Bukti T-15 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 06 Kampung Kasonaweja;
 - 16 Bukti T-16 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 07 Kampung Kasonaweja;
 - 17 Bukti T-17 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 08 Kampung Kasonaweja;
 - 18 Bukti T-18 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 09 Kampung Kasonaweja;
 - 19 Bukti T-19 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 04 Kampung Burmeso;
 - 20 Bukti T-20 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 05 Kampung Burmeso;

- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 06 Kampung Burmeso;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Sasawa Kwesar;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Eri;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Obogoi;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Sikari;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 03 Kampung Dabra;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Foau;
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 02 Kampung Foau;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kampung Taive;
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 02 Kampung Taive;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK TPS 03 Kampung Taive;
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Kronologi Nomor 477/PL.02.2-SD/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Kronologi pelaksanaan pemungutan suara pada TPS 01 di Kampung Angreso Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya;
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/PL.02.6-BA/9120/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Pemindahan tempat penghitungan surat suara TPS 01 Kampung Anggreso Distrik Mamberamo Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 197/K.Bawaslu-PA.12/HK 00.01/XII/2020 terkait Penghitungan Suara Ulang;
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 197/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pemindahan tempat Penghitungan Surat Suara TPS 01 Kampung Anggreso, Distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 599/PL.02.2-SD/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Kronologi Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Yoke Distrik Mamberamo Hilir;
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 73/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Pemungutan Suara

- Ulang (PSU) pada TPS 01 Distrik Mamberamo Hilir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 198/K.Bawaslu-PA.12/HK 00.01/XII/2020 terkait Pemungutan Suara Ulang;
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 198/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pemilihan Suara Ulang di TPS 01 Kampung Yoke, Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 598/PL.02.2-SD/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Kronologi Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah;
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 74/PL.02.6-BA/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Suara TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020;
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 terkait Pindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara;
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Keputusan KPU Mamberamo Raya Nomor 199/HK.03.01-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pindahan Kotak Suara dan Penghitungan Ulang Surat Suara TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan dalam Persidangan tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara

tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya dinyatakan:

“(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

(4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (11) PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan: *“...Permohonan PEMOHON yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”*

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dinyatakan:

“(4) alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON.

(5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh TERMOHON

dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”.

4. Bahwa berdasarkan hal itu, sangat jelas dan terang benderang, Permohonan yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah *Permohonan yang berkenaan dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh KPU yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;*
5. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh uraian Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dalam posita permohonannya, ternyata tidak ada satupun dalil-dalil yang menjelaskan mengenai adanya permasalahan dan/atau kekeliruan Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh KPU (TERMOHON) baik berupa kekeliruan penulisan dan/atau penjumlahan sehingga mempengaruhi jumlah perolehan suara PEMOHON dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, sehingga apa yang dimohonkan PEMOHON dalam petitumnya adalah tidak relevan dan tidak beralasan.
6. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT berpendapat **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.**

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal mana didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (2) huruf a. UU 10/2016 pada pokoknya dinyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

 - a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan*

suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

2. Bahwa berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) dan Laman website mahkamah konstitusi dalam info Pilkada serentak 2020, Jumlah Penduduk Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebanyak 38.203 jiwa (*tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga*) jiwa;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, UU 10/2016, untuk dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya ke Mahkamah Konstitusi, selisih perolehan suara PEMOHON dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tidak melebihi 2% (dua persen) dari jumlah total suara sah seluruh perolehan suara pasangan calon berdasarkan rakapitulasi perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06- Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 16 Desember 2020. Adapun hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mambermo Raya tahun 2020 adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.SOs & Andris Paris Yosafat Maay, SH.	4.929 Suara
2	Robby Wilson Rumansara,SP, MH & Lukas Jantje Puny,S.Pd	6.015 Suara
3	Kristian Wanimbo & Yonas Tasti.	5.615 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA & Ever Mudumi, S.Sos	8.577 Suara
TOTAL SUARA SAH		25.136 Suara

5. Bahwa 2% dari 25.136 (dua puluh lima ribu seratus tiga puluh enam) suara adalah sama dengan **502,72** (dibulatkan menjadi **503**).
6. Bahwa selisih perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah **8.577** suara-**6.015** suara = **2.562** (dua ribu lima ratus enam puluh dua) suara, sehingga selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT melebihi dari 2% atau melebihi ambang batas (syarat formil) pengajuan permohonan;
7. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut PIHAK TERKAIT, pengajuan permohonan PEMOHON telah melewati tenggat waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya dinyatakan:
“(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT; atau tanggal 16 Desember 2020 pukul 11.45 WIB;

3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama diajukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.26 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 73/PAN.MK/AP3/12/2020 dan yang kedua diajukan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 131/PAN.MK/AP3/12/2020;
4. Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 hari kerja pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi terhitung sejak hari Rabu, tanggal 16 Desember, hari Kamis, tanggal 17 Desember dan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, maka Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON diajukan melewati tenggat waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PENGAJUAN PERBAIKAN DAN KELENGKAPAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 PMK 6/2020 menyatakan:
 - (1) *Permohonan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui:*
 - a. *luring (offline); dan*
 - b. *daring (online).*
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*
2. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) PMK 6/2020 dinyatakan:
 - (1) *Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri dari :*
 - a. *permohonan;*
 - b. *fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon atau sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Povinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan;*
 - c. *fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan*
 - d. *fotokopi surat kuasa dan disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hokum.*

(2) *Permohonan baik melalui luring (offline) maupun melalui daring (online) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan.*

3. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 10 PMK 6/2020 dinyatakan:

- (1) *Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia seanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh PEMOHON atau kuasa hukum.*
- (2) *Dalam hal Permohonan diajukan Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai format sebagaimana tertuang dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.*
- (4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asli Permohonan digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah dilampirkan daftar alat bukti serta disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan.*
- (5) *Penyerahan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan.*
- (6) *Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:*
 - a. *1 (satu) rangkap dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - b. *3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*
- (7) *Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.*
- (8) *Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*

4. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 PMK 6/2020 menyatakan:

- (1) *Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*
- (2) *Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.*

5. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama diajukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.26 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 73/PAN.MK/AP3/12/2020 dan yang kedua diajukan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 131/PAN.MK/AP3/12/2020;
6. Bahwa Permohonan PEMOHON yang pertama diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.26 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 73/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana berkas/dokumen yang dilampirkan ke Kepaniteraan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Lampriran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 73/PAN.MK/AP3/12/2020 berupa Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), berkas/dokumen Permohonan yang diajukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Pemohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/dock)	1	
3	KTP atau Identitas Pemohon	1	
4	Daftar Alat/Dokumen Bukti	1	
5	Alat Bukti		
6	SK Penetapan Pasaangan Calon	1	
7	Surat Kuasa	1	

7. Bahwa Permohonan PEMOHON yang kedua diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 131/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana berkas/dokumen yang dilampirkan ke Kepaniteraan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Lampriran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 131/PAN.MK/AP3/12/2020 berupa Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), berkas/dokumen Permohonan yang diajukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Pemohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/dock)	1	
3	KTP atau Identitas Pemohon	1	
4	Daftar Alat/Dokumen Bukti	1	
5	Alat Bukti		
6	SK Penetapan Pasaangan Calon	1	
7	Surat Kuasa	1	

8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 PMK 6/2020 ayat (2), PEMOHON memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum. Bahwa sampai dengan batas waktu Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lambat pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 sebelum pukul 24.00 WIB untuk Permohonan yang pertama didaftarkan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.26 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 73/PAN.MK/AP3/12/2020, Pemohon belum melakukan perbaikan dan melengkapi Permohonan PEMOHON.
9. Begitu juga dengan Permohonan Pemohon yang kedua yang didaftarkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 131/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana batas waktu untuk melakukan perbaikan dan melengkapi Permohonan Pemohon adalah hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 sebelum pukul 24.00 WIB, Pemohon belum melakukan perbaikan dan melengkapi Permohonan PEMOHON.
10. Bahwa kelengkapan dokumen Permohonan PEMOHON yang didaftarkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama diajukan pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.26 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 73/PAN.MK/AP3/ 12/2020 dan yang kedua diajukan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 131/PAN.MK/AP3/12/2020, yang diserahkan kepada

Mahkamah harus memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PMK 6/2020.

11. Bahwa apabila dilihat dari Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 73/PAN.MK/AP3/12/2020 dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 131/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana berkas/dokumen yang dilampirkan ke Kepaniteraan Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 73/PAN.MK/AP3/12/2020 dan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 131/PAN.MK/AP3/12/2020 berupa Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3), Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) PMK 6/2020, sehingga Permohonan Pemohon cacat formil.
12. Perbaikan Permohonan telah dicatat oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online, hal tersebut sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) PMK 6/2020, dimana Pemohon memasukkan Perbaikan Permohonan melalui daring (online) tanpa memberikan salinan asli dan copy Permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah.
13. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah merigistrasi Permohonan Pemohon yang didaftarkan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Pukul 04.57 WIB via online dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) 131/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana dalam website Mahkamah Permohonan yang dijadikan sebagai Permohonan yang telah dirigister oleh Kepaniteraan Mahkamah. Bahwa sampai dengan dibacakannya Permohonan Pemohon pada persidangan pendahuluan, Pemohon belum memberikan salinan Permohonan yang asli dan copy kepada Mahkamah;
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam PMK 6/2020, maka pengajuan Permohonan Permohonan tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2020.

e. MENARIK BAWASLU SEBAGAI PIHAK TERKAIT DALAM PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PMK 6/2020) disebutkan:

Ayat (1):

“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. Termohon; dan

c. Pihak Terkait “

Ayat (2) :

“Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah dapat mendengar keterangan Bawaslu sebagai pemberi keterangan“

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut PMK 6/2020) disebutkan:

“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon”.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah keliru atau salah menempatkan kedudukan hukum/menarik Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagai Pihak Terkait. Pihak terkait yang dimaksudkan dalam PMK 6/2020 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat);

4. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan;

f. PERMOHONAN PEMOHON KABUR, TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon adalah kabur dan tidak jelas karena tidak ada konsistensi dalam dalil-dalil posita Permohonan PEMOHON yaitu antara lain:

1. Bahwa dalam Posita halaman 5, PEMOHON menjelaskan tentang perhitungan dan rekapitulasi hasil perhitungan suara menurut PEMOHON namun tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh TERMOHON;
2. Bahwa Dalam Posita halaman 5, Pemohon mendalilkan mendapatkan suara sebanyak 6.015 (enam ribu lima belas) dan Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 8.363 (delapan ribu tiga ratus enam puluh tiga) suara namun disisi lain Pemohon dalam Petitumnya pada angka 3 (tiga) menguraikan atau menjelaskan telah mendapatkan suara sebanyak 7.555 suara. Hal ini menunjukkan ambiguitas atau kebingungan Pemohon dalam mendalilkan permohonannya karena faktanya jika mencermati keseluruhan isi posita Pemohon memang tidak terdapat berapa perolehan suara yang pasti dari Pemohon yang dikurangi;
3. Bahwa dengan demikian maka Permohonan PEMOHON tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

II. TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

A. PENDAHULUAN

Sebelum menguraikan secara rinci keterangan Pihak Terkait ini, perkenankan kami untuk terlebih dahulu menyampaikan kata pendahuluan sebagai berikut:

Bahwa, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), pada prinsipnya adalah pengejawantahan dari amanat UUD 1945. Tujuan utama dari penyelenggaraan Pilkada tersebut adalah terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merepresentasikan keinginan rakyat.

Demikian pula dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya. Sejak tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga saat tahapan pelaksanaan

pemungutan dan penghitungan suara, rakyat Mamberamo Raya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih telah menjatuhkan pilihannya secara demokratis. Pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, PIHAK TERKAIT memperoleh suara terbanyak. Hal itu menjadi pertanda bahwa masyarakat Mamberamo Raya telah menjatuhkan pilihannya kepada PIHAK TERKAIT.

Tingkat partisipasi pemilih berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Mamberamo Raya juga menembus angka 95%. Tentunya tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya itu menjadi ukuran kuantitatif bahwa masyarakat Mamberamo Raya berharap terpilihnya pemimpin yang pro rakyat.

PIHAK TERKAIT sejak awal ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya mengusung Visi dan Misi yang memprioritaskan tiga pilar yaitu agama, pemerintahan dan adat sebagai landasan dalam segala aspek pembangunan demi mewujudkan masyarakat Mamberamo Raya yang Maju, Mandiri, Berkarakter, Berdaya Saing, Berkeadilan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Tampilnya PIHAK TERKAIT dengan berbagai program yang pro rakyat tersebut terbukti telah memikat mayoritas pemilih di Kabupaten Mamberamo Raya. Keterpilihan PIHAK TERKAIT sehingga memperoleh suara terbanyak jika dibandingkan dengan calon-calon lainnya, juga menjadi bukti konkret bahwa kedaulatan rakyat telah diselenggarakan dengan cara yang demokratis.

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan, Provinsi Papua khususnya Kabupaten Mamberamo Raya tentunya ingin mengejar ketertinggalan sehingga bisa sejajar dengan kabupaten/kota yang lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu menjadi penting kiranya seluruh pihak wajib bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya.

PIHAK TERKAIT merasa bahwa keberhasilan meraih suara terbanyak dalam Pilkada di Kabupaten Mamberamo Raya adalah kehendak mayoritas masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana *adagium* "Suara rakyat adalah suara Tuhan" (*Vox Vopuli Vox Dei*).

Kendati demikian, PIHAK TERKAIT mengakui sebagai manusia yang terlahir tidak sempurna, pasti terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam berkontestasi selama penyelenggaraan Pilkada. Banyak pihak yang terlibat dalam upaya pemenangan PIHAK TERKAIT sehingga tidak mungkin PIHAK TERKAIT dapat melakukan kontrol atas berbagai tindakan simpatisan yang ingin melihat PIHAK TERKAIT terpilih sebagai pemimpin baru di Kabupaten Mamberamo Raya. Terhadap tim pemenangan yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Mamberamo Raya, PIHAK TERKAIT selalu melakukan koordinasi agar melakukan kampanye dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, jika dalam tahapan kampanye tersebut ada simpatisan yang bertindak di luar kontrol dari PIHAK TERKAIT, tentunya hal itu tidak dapat serta merta ditudingkan bahwa PIHAK TERKAIT-lah yang menjadi perencananya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta diubah terakhir dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menjadi lembaga yang bertugas mengadili sengketa hasil pemilihan. Di dalam kewenangan tersebut disyaratkan adanya selisih atau perbedaan suara yang menjadi salah satu syarat (*legal standing*) kedudukan PEMOHON untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan PEMOHON lebih didominasi oleh dugaan pelanggaran terhadap proses penyelenggaraan Pilkada. Sedangkan objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah perolehan suara calon. Oleh karena itu, PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk menolak permohonan PEMOHON.

Hal tersebut di atas sesuai dengan Firman Tuhan sebagaimana tertera dalam Alkitab yaitu **Yakobus 4:11(TB):**

“Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah! Barangsiapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan

menghakiminya; dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya.”

B. TANGGAPAN/BANTAHAN ATAS DALIL PEMOHON

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian EKSEPSI adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mameramo Raya Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan tahapan yang diamanatkan oleh ketentuan perundangan-undangan, serta mengacu kepada prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pilkada;
4. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara yang dilakukan TERMOHON, perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE (%)
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos –Andris Faris Yosafat Maay, SH	4.929	19,61%
2	Robby Wilson Rumansara, SP. MH- Lukas Jantje Puni, S.Pd	6.015	23,93%
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	5.615	22,34%
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	8.577	34,12%
	JUMLAH SUARA SAH	25.136	100%

5. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 6 menyatakan berdasarkan pantauan dan bukti-bukti berupa surat-surat dan keterangan-keterangan dari para saksi-saksi, maka Paslon Nomor Urut 2 (PEMOHON) mendapatkan perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	5.013
2	Robby Wilson Rumansara, SP. MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	6.108
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	4.843
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	8.386
JUMLAH SUARA SAH		23.843

Berdasarkan analisa terhadap table di atas, maka Pihak Terkait berkesimpulan bahwa dalil *a quo* adalah dalil yang membingungkan. Jikalaupun dalil *a quo* benar, perolehan suara PEMOHON berubah dari 6.015 suara menjadi 6.108 suara, sedangkan perolehan suara PIHAK TERKAIT berubah dari 8.577 suara menjadi 8.386 suara. Dengan perolehan suara menurut versi PEMOHON ini, perolehan suara pihak TERKAIT masih unggul dari perolehan suara pihak PEMOHON. Adapun dalil PEMOHON yang menyatakan catatan-catatan C1 belum diberikan melalui saksi di TPS juga adalah dalil yang sesat karena PEMOHON tidak menuliskan dengan jelas di TPS mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, perolehan suara versi PEMOHON yang menyebutkan total suara sah seluruh pasangan calon berubah dari 25.136 suara menjadi 23.843 suara atau terdapat selisih 1.293 suara, jikalau selisih suara itu diberikan semuanya kepada PEMOHON ($6.108 + 1.293 = 7.401$ suara), maka tetap saja perolehan suara PEMOHON tidak melebihi perolehan suara pihak TERKAIT.

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 7 pada intinya menyatakan ada 106 lembar Salinan C Hasil yang tidak diberikan oleh pihak penyelenggara, dalil Pemohon pada angka 3 halaman 7 adalah dalil yang imajinatif karena PEMOHON tidak menjelaskan secara rinci

kapan, dimana, siapa serta bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa pihak TERKAIT membantah seluruh dalil PEMOHON dalam point 4 (empat) yang menyatakan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di TPS 08 dan TPS 09 Kampung/Kelurahan Kasonaweja Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah dan di seluruh TPS yang ada di 3 (tiga) kecamatan/distrik lainnya (Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah Timur, Mamberamo Hulu dan Rufaer) yang dibuat dalam bentuk tabel pada halaman 8 s/d 14. Maka Pihak Terkait dapat menanggapi dalil tersebut di bawah ini:
- a. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya kerusuhan karena *money politic* yang dilakukan oleh salah satu kandidat, pasangan calon nomor urut 3 (tiga) di TPS 01 Kampung/Kelurahan Anggreso Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah adalah dalil yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01 Kampung/ Kelurahan Anggreso Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah** adalah:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	5 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	40 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	29 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	3 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		77 SUARA

(Bukti P.T. 7)

- b. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “adanya beberapa pemilih di TPS 01 Kelurahan/Kampung Kasonaweja Kecamatan/Distrik Mamberamo Tengah yang tidak dapat melakukan pemilihan karena

surat undangan pemilihannya sudah digunakan orang lain adalah”, menurut Pihak Terkait:

- Dalil yang tidak benar, jikalau benar, mengapa saat di tingkat TPS saksi Pemohon tidak melakukan tindakan-tindakan berupa mengajukan keberatan, mengisi Fomulir keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan suaranya, sehingga keberatannya tersebut dapat diakui secara hukum.
- Fakta yang sebenarnya terjadi adalah Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01 Kelurahan/ Kampung Kasonaweja** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASAGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	36 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	60 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	85 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	63 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		244 SUARA

(Bukti P.T. 8)

- c. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan “di TPS 02 Kampung/ Kelurahan Kasonaweja Ditemukan adanya 1 (satu) orang pria yang bernama Otto membawa C-6 atas nama Diki Reza namun saat hendak mencoblos dicegah oleh saksi Pemohon”. menurut PIHAK TERKAIT:
- Tidak ada pelanggaran Pilkada yang terjadi karena perbuatan itu (mencoblos menggunakan C-6 orang lain) belum/tidak dilakukan.

- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 02 Kelurahan/Kampung Kasonaweja** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	31 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	100 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	51 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	72 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		254 SUARA

(Bukti P.T. 9)

- d. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan “adanya pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain yaitu Markus Victor Yoafifi sebagaimana di dalilkan oleh PEMOHON di TPS 4 Kampung/Kelurahan Kasonaweja”. Menurut PIHAK TERKAIT:
- dalil *a quo* tidak jelas karena PEMOHON tidak menyebutkan apakah orang yang tak dikenal tersebut sudah mencoblos/ belum mencoblos di TPS 04 Kelurahan/Desa Kasonaweja. Jikalau benar hal itu adalah pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan Pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016 yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU dan GAKKUMDU.
 - Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
 - Dengan demikian maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara

masing-masing pasangan Calon di **TPS 04 Kelurahan/ Kampung Kasonaweja** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASAGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	44 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	49 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	49 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	106 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		248 SUARA

(Bukti PT. 10)

e. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan di TPS 05 Kelurahan/Desa Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah “adanya pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain” menurut PIHAK TERKAIT:

- Dalil *a quo* tidak jelas karena PEMOHON tidak menyebutkan apakah orang yang tidak dikenal tersebut sudah mencoblos/ belum mencoblos di TPS 05 Kelurahan/Kampung Kasonaweja. Jikalau benar hal itu adalah pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan Pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016 yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU dan GAKKUMDU.
- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 05 Kelurahan/ Kampung Kasonaweja** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	38 Suara

2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	55 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	19 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	54 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		166 SUARA

(Bukti PT. 11)

f. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan di TPS 06 Kelurahan/Desa Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian “adanya pemilih yang datang dengan membawa surat undangan atas nama orang lain” dan “Saudara Luis Iwanggin masuk ke TPS 06 yang mencoblos surat suara yang tidak ditandatangani petugas KPPS”. Menurut PIHAK TERKAIT:

- Dalil *a quo* tidak jelas karena PEMOHON tidak menyebutkan apakah orang yang tak dikenal tersebut sudah mencoblos/belum mencoblos di TPS 06 Kasonaweja.
- Dalil Pemohon ini adalah Pelanggaran terhadap Pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016 dan surat suara tidak ditandatangani oleh KPPS adalah tindak pidana pemilihan, pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya dan jajaran dibawahnya dan Gakkumdu.
- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 06 Kelurahan/ Kampung Kasonaweja** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	14 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	43 Suara

3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	34 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	99 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		190 SUARA

(Bukti P.T. 12)

- g. Bahwa terdapat dalil pemohon yang menyatakan di TPS 07 Kelurahan/Desa Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian “adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT datang dengan membawa surat undangan atas nama Sergius Deromi”. Menurut PIHAK TERKAIT:

- Bahwa tidak ada pelanggaran Pilkada yang terjadi karena perbuatan itu (mencoblos menggunakan C-6 orang lain) belum terjadi/tidak dilakukan. Jikalaupun perbuatan itu sudah terjadi menurut PIHAK TERKAIT hal itu melanggar Pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016 dan terjadi *money politic* adalah pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilihan yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya dan jajaran dibawahnya dan Gakkumdu.
- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 07 Kelurahan/ Kampung Kasonaweja** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	26 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	39 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	30 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	69 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		164 SUARA

(Bukti P.T. 13)

h. Bahwa terdapat dalil pemohon yang menyatakan di TPS 08 Kelurahan/Desa Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian “Adanya KPPS yang tidak memberikan salinan C hasil kepada saksi paslon 02. Menurut Pihak Terkait”. Menurut Pihak Terkait:

- Bahwa dalil ini adalah dalil yang mengada-gada karena pemohon tidak menyebutkan anggota KPPS siapa yang tidak memberikan Salinan C. Hasil-KWK tersebut, Waktu kejadiannya kapan ?
- Adapun dalil PEMOHON yang menyebutkan “ditemukan 1 (satu) orang pemilih yang hendak melakukan upaya pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali”. Menurut Pihak terkait:
- Ini adalah dalil yang mengada-gada karena belum terjadi pelanggaran disitu sebab perbuatannya belum terjadi karena berhasil di cegah oleh saksi dan petugas KPPS.
- Bahwa walaupun ada pelanggaran yang terjadi yang TPS 08 Kelurahan/Kampung Kasonaweja semestinya saksi Pemohon membuat keberatan dan mengisi Fom Lembaran Kejadian Khusus, faktanya Saksi Pemohon tidak melakukan hal ini.
- Bahwa faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 08 Kelurahan/ Kampung Kasonaweja** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	37 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	34 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	55 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	122 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		248 SUARA

(Bukti P.T. 14)

- i. Bahwa terdapat dalil pemohon yang menyatakan di TPS 09 Kelurahan/Desa Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian “adanya KPPS yang tidak memberikan salinan C.hasil-KWK kepada saksi paslon 02”, menurut Pihak Terkait:
- Dalil ini adalah dalil yang mengada-gada karena pemohon tidak menyebutkan anggota KPPS siapa yang tidak memberikan Salinan C. Hasil-KWK tersebut, Waktu kejadiannya kapan? selain itu, walaupun ada Pelanggaran yang terjadi yang TPS 09 Kelurahan/Kampung Kasonaweja semestinya saksi Pemohon membuat keberata dan mengisi Fom Lembaran Kejadian Khusus.
 - Faktanya Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 09 Kelurahan/Kampung Kasonaweja berjalan dengan lancar, aman dan tertib.
 - Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 09 Kelurahan/ Kampung Kasonaweja** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	3 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	15 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	9 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	78 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		105 SUARA

(Bukti P.T. 15)

- j. Bahwa terdapat dalil pemohon yang menyatakan di TPS 04 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian “adanya mobilisasi sekelompok anak di bawah umur untuk mencoblos di TPS tersebut sebagaimana di dalilkan PEMOHON”, menurut PIHAK TERKAIT:
- Bahwa ini adalah dalil yang tidak jelas dan hanya merupakan asumsi saja sebab PEMOHON tidak menyebutkan berapa

banyak anak dibawah umur yang dimobilisasi?, jam berapa peristiwa terjadi ??, dan siapa yang melakukan mobilisasi ??.

kalaupun ada Pelanggaran yang terjadi yang TPS 04 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah, semestinya saksi Pemohon membuat keberata dan mengisi Fom Lembaran Kejadian Khusus, faktanya Saksi Pemohon tidak melakukan hal ini bahkan saksi pemohon menandatangani Fom C.Hasil-KWK di TPS.

- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Kelurahan/Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 04 Kelurahan/ Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	59 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	44 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	160 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	62 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		325 SUARA

(Bukti P.T. 16)

- k. Bahwa terdapat dalil pemohon yang menyatakan di TPS 05 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian “pembagian surat suara oleh salah satu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3”, menurut Pihak Terkait:
- Dalil tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Perolehan Suara Pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Obyek Sengketa. kalaupun ada Pelanggaran yang terjadi yang TPS 05 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah, semestinya saksi Pemohon membuat

keberata dan mengisi Fom Lembaran Kejadian Khusus, faktanya Saksi Pemohon tidak melakukan hal ini bahkan saksi pemohon menandatangani Fom C.Hasil-KWK di TPS dan Fom D-Hasil KWK di Tingkat Distrik.

- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan/Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 05 Kelurahan/ Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	18 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	9 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	125 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	15 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		167 SUARA

(Bukti P.T. 17)

- I. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 06 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian “adanya pembagian surat suara oleh salah satu tim sukses Paslon Nomor Urut 3 atas nama Ronal Maniagasi” menurut Pihak Terkait:
 - Dalil tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Perolehan Suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam obyek sengketa. Kalaupun ada pelanggaran yang terjadi yang TPS 06 Kelurahan/Desa Burmeso Distrik Mamberamo Tengah, semestinya saksi Pemohon membuat keberata dan mengisi Fom Lembaran Kejadian Khusus, faktanya Saksi Pemohon tidak melakukan hal ini bahkan saksi pemohon menandatangani Fom C.Hasil-KWK di TPS dan Fom D-Hasil

KWK di Tingkat Distrik. Selain itu, saksi Pemohon harus melaporkan peristiwa itu pada Bawaslu serta jajarannya, karena hal itu adalah tindak pidana pemilihan yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya dan jajaran dibawahnya dan Gakkumdu.

- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan/Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 06 Kelurahan/ Kampung Bormeso Distrik Mamberamo Tengah** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	74 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	22 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	122 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	21 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		239 SUARA

(Bukti PT. 18)

- m. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01 Kelurahan/Desa Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah terjadi kejadian “ketua KPPS tidak menandatangani seluruh kertas suara, sehingga mengakibatkan seluruh suara di TPS tersebut dianggap hangus oleh BAWASLU”, menurut Pihak Terkait:

Sesuai dengan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 ayat

(1) huruf a yang berbunyi:

(1) *Surat Suara untuk pemilihan dinyatakan sah, jika*

a. Ditandatangani Ketua KPPS.

Oleh karena itu menurut PIHAK TERKAIT keputusan Bawaslu Mamberamo Raya yang menyatakan mendiskualifitasikan hasil

perolehan suara di TPS 01 Kampung Saswa Kwesar Distrik Mamberamo Tengah.

n. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01 Kelurahan/Desa Eri Distrik Mamberamo Tenggara Timur terjadi kejadian “adanya pemberian uang ke masyarakat oleh Benyamin Suasera yang didalilkan merupakan Tim PIHAK TERKAIT”. Menurut Pihak Terkait:

- Dalil pemohon ini adalah dalil yang tidak bersandar pada fakta yang sebenarnya sebab di dalam tim kampanye PIHAK TERKAIT yang terdaftar di KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak ada yang bernama Benyamin Suasera. Jikalau benar dalil *a quo*, maka seharusnya PEMOHON melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya beserta jajarannya, karena perbuatan itu adalah tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mana untuk diarahkan memilih paslon tertentu (Paslon 04) adalah tindak pidana pemilihan yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dengan mekanisme penyelesaiannya dilakukan di BAWASLU Kabupaten Mamberamo Raya dan jajaran dibawahnya dan Gakkumdu.
- Faktanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan/Kampung Eri Distrik Mamberamo Tenggara Timur berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar, serta tidak ada kejadian khusus.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01 Kelurahan/ Kampung Eri Distrik Mamberamo Tenggara Timur** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	27 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	214 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	17 Suara

4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	61 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		319 SUARA

(Bukti P.T. 19)

o. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01 Kelurahan/Desa Obogoi Distrik Mamberamo Tengah Timur terjadi kejadian “adanya 4 Formulir C6/surat undangan yang masih digunakan padahal nama-nama orang yang tertulis dalam ke 4 Formulir C6/surat undangan tersebut telah meninggal dunia”. Menurut Pihak Terkait:

- Dalil pemohon ini, adalah dalil yang tidak benar dan hanya berdasarkan sebuah asumsi belaka karena dalil Pemohon harus dibuktikan terlebih dahulu apakah nama-nama orang tersebut benar telah meninggal dunia. Apabila dalil Pemohon ini benar berdasarkan fakta, mengapa saat di Tingkat TPS saksi Pemohon tidak melakukan tindakan-tindakan berupa mengajukan keberatan, Mengisi Fomulir keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan suaranya, sehingga beratannya tersebut dapat diakui secara hukum.
- Faktanya saat terjadinya pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon, Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 03, dan Petugas Pengawas lapangan (PPL) terkait dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, selain itu Bahwa selama Proses Perekapan secara berjenjang dilakukan yaitu mulai dari TPS, Tingkat Distrik dan Pleno Tingkat kabupaten Mengapa Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan karena Faktanya Saksi Pemohon juga menandatangani Fom Model C. Hasil Salinan-KWK di tingkat TPS dan Fom Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK.
- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01 Kelurahan/ Kampung Obogoi Distrik Mamberamo Tengah Timur** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	36 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	44 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	60 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	64 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		204 SUARA

(Bukti (Bukti PT. 20)

P. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01 Keluarahan/Desa Sikari Distrik Rofaer terjadi kejadian “ada Petugas KPPS dengan sengaja menuntun dan memegang tangan para pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4”. Menurut Pemohon:

- Dalil Pemohon ini adalah dalil yang kabur dan tidak jelas karena pemohon tidak menguraikan secara jelas dan pasti nama petugas KPPS tersebut? kapan waktu kejadiannya ? Berapa jumlah pemilih yang dituntun oleh Petugas KPPS? berapa jumlah suara pemohon yang dihilangkan ? Dan berapa jumlah suara yang seharusnya diperoleh Pemohon? Serta apakah pemilih tersebut merupakan pemilih disabilitas ?, karena berdasarkan Pasal 40 ayat (2) dan (3) PKPU No. 8 Tahun 2018 berbunyi:
“(2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.”
“(3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.”
- Kalaupun dalil pemohon ini benar adanya maka seharusnya saat di Tingkat TPS saksi Pemohon melakukan tindakan-tindakan berupa mengajukan keberatan, Mengisi Fomulir keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Hasil Perolehan suaranya, sehingga beratannya tersebut dapat diakui secara hukum saksi Pemohon di TPS mengajukan Keberatan. Faktanya selama Proses Perekapan secara berjenjang dilakukan yaitu mulai dari

TPS, Tingkat Distrik dan Pleno Tingkat kabupaten Mengapa Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan bahkan saksi Pemohon menandatangani Fom Model C. Hasil Salinan-KWK di tingkat TPS dan Fom Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK.

- Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01 Kelurahan/ Kampung Sikari Distrik Rofaer** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	21 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	88 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	44 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	100 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		253 SUARA

(Bukti PT. 21)

- q. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 03 Kelurahan/Desa Dabra Distrik Mamberamo Hulu “telah ditemukan peristiwa hukum dengan serangkaian kegiatan yang diduga dilakukan oleh sekelompok petugas KPPS dan Tim Pasangan Calon Nomor urut 4 (Pihak terkait) yang disaksikan oleh petugas pengawas TPS dengan melakukan pencoblosan sejumlah surat suara pada TPS 03 Dabra” Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:
- Dalil Pemohon ini adalah dalil yang kabur karena dalil pemohon hanyalah berangkat dari asumsi karena tidak sesuai dengan faktanya, kronologis yang disampaikan belum menjadi peristiwa atau fakta hukum karena Pemohon dalam dalilnya baru sebatas menyampaikan serangkaian kegiatan yang patut diduga. Selain itu Pemohon tidak menguraikan jelas siapa nama-nama Petugas KPPS? Siapa NAMA tim pasangan calon nomor urut 4? Kejadiannya kapan? Berapa jumlah suara pemohon yang

dihilangkan? Berapa jumlah suara Pihak terkait yang digelembungkan/ditambahkan?

- Kalaupun dalil Pemohon tersebut benar maka seharusnya saat di Tingkat TPS saksi Pemohon tidak melakukan tindakan-tindakan berupa mengajukan keberatan, mengisi formulir keberatan, sehingga Keratannya tersebut dapat diakui secara hukum.
- Faktanya selama proses perekapan secara berjenjang dilakukan yaitu mulai dari TPS, Tingkat Distrik dan Pleno Tingkat kabupaten Mengapa Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan karena berdasarkan Fom Model C. Hasil Salinan-KWK di tingkat TPS dan Fom Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK.
- Dengan demikian MAKA secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon **di TPS 03 Kelurahan/ Kampung Dabra Distrik Mamberamo Hulu** yaitu:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	2 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	0 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	227 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	9 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		238 SUARA

(Bukti PT. 22)

- r. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01 dan 02 Kelurahan/Desa Foau Distrik Mamberamo Hulu didapati masalah yaitu “Petugas KPPS pada saat penghitungan suara tidak menggunakan Formulir C. Plano sehingga saat Proses Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Distrik suara Paslon nomor urut 02 hilang atau tidak mendapat suara sama sekali” Pihak Terkait dapat menerangkan sebagai berikut:
- Dalil ini adalah merupakan suatu kebohongan/dalil yang tidak berdasarkan fakta yang terjadi sebab Pemohon tidak bisa

- menjelaskan secara terperinci berapa jumlah suaranya yang telah dihilangkan? berapa jumlah suara pemohon yang telah ditambahkan kepada Pihak Terkait? sehingga mengakibatkan Pihak Terkait sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak.
- Selain itu jikalau memang dalil ini benar, mengapa saat di proses perekapan tingkat distrik dilakukan saksi Pemohon tidak melakukan tindakan-tindakan berupa mengajukan keberatan, Mengisi Fomulir keberatan, sehingga Keratannya tersebut dapat ditindak lanjuti oleh PPD dan PANDIS.
 - Selama Proses Perekapan secara berjenjang dilakukan yaitu mulai dari TPS, Tingkat Distrik dan Pleno Tingkat kabupaten Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan bahkan saksi Pemohon juga ikut menandatangani Fom Fom Model C. Hasil Salinan-KWK di tingkat TPS dan Fom Model D. Hasil Kecamatan Salinan-KWK.
 - Dengan demikian Maka secara hukum telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di TPS 01 dan 02 Kelurahan/ Desa Foau Distrik Mamberamo Hulu yaitu:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	
		TPS 01	TPS 02
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	34 Suara	99 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	05 Suara	0 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	91 Suara	102 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	94 Suara	47 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		224 SUARA	248 SUARA

(Bukti PT. 23 dan Bukti P.T. 24)

- s. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan di TPS 01, 02 dan 03 Kampung Taive Distrik Mamberamo Hulu didapati masalah yaitu “Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 dilarang memasuki TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Taive oleh

seorang kepala kampung yang bernama Yortan Fruaro, yang selanjutnya mengambil alih kegiatan pemungutan suara tanpa dihadiri oleh para saksi yang pada akhirnya jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak terkait) Pada TPS 01 sebanyak 288, TPS 02 sebanyak 292 dan TPS 03 sebanyak 151 suara". Terhadap dalil ini, Pihak Terkait menerangkan:

- Bahwa dalil pemohon ini adalah dalil yang tidak benar dan hanya merupakan asumsi saja dari pemohon karena peristiwa/kejadian itu hanyalah berdasarkan kesaksian Saksi pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 selain itu hanya 1 orang Kepala Kampung yang diduga sebagai pelaku yang melarang saksi Paslon 01 dan 03 untuk tidak terlibat dalam 3 TPS yang berbeda. Kalaupun dalil tersebut benar, mengapa Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan kepada Petugas Pengawas Lapangan (PPL), PANDIS saat dilakukan Pleno Rekap Hasil tingkat Distrik dan mengajukan keberatan ke Bawaslu Kabupaten pada saat dilakukan Pleno Penetapan Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU.
- Faktanya Proses Pemilihan dan Rekap Hasil di Tingkat TPS, Distrik dan Kabupaten berjalan aman dan lancar, selama proses perekapan berjenjang dilakukan mulai tingkat TPS oleh KPPS, Tingkat Distrik oleh PPD dan Tingkat Kabupaten oleh KPU, Saksi Pemohon ataupun Saksi Paslon 01 dan 03 tidak melakukan keberatan dan mengisi lembar Fom Kejadian Khusus sehingga dapat ditrikan bahwa saksi Pemohon, Saksi Paslon 01 dan 03 membenarkan hasil perolehan suara dari TPS 01, 02 dan 03 Kampung Taive.
- Bahwa benar seluruh Masyarakat Kampung Taive Distrik Mamberamo Hulu yang terbagi dalam TPS 01, 02, dan 03, pada tanggal 9 Desember 2020 mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Nomor Urut 04 (empat). Alasan sehingga seluruh masyarakat memberikan seluruh Hak Suara kepada Paslon nomor urut 04 (empat) karena

Masyarakat di Kampung Taive Distrik Maberamo hulu ingin ada Perubahan di Kampungnya sebab selama ini Kepala Daerah yang memimpin Kabupaten Mamberamo Raya tidak memperhatikan Kesejahteraan dari masyarakat yang berada di Kampung Taive Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya. **(Bukti P.T. 25)**

- Dengan demikian Maka telah tepat dan benar Keputusan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon di **TPS 01, 02, dan 03 Kelurahan/ Desa Taive Distrik Mamberamo Hulu** yaitu:

TPS 01

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	0 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	0 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	0 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	288 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		288 SUARA

(Bukti PT. 26)

TPS 02

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	0 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	0 Suara
3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	0 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	292 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		238 SUARA

(Bukti PT. 26)

TPS 03

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos – Andris Faris Yosafat Maay, SH	0 Suara
2	Robby Wilson Rumansara, SP.MH – Lukas Jantje Puni, S.Pd	0 Suara

3	Kristian Wanimbo – Yonas Tasti	0 Suara
4	Dr (HC) Jhon Tabo, SE., MBA – Ever Mudumi, S.Sos	151 Suara
JUMLAH SUARA SAH:		238 SUARA

(Bukti P.T. 26)

8. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah seluruh dalil PEMOHON dalam Permohonan pada angka 5 dan 6 (halaman 14 dan 15). Karena dalil tersebut hanya bersandarkan kepada “asumsi/pendapatnya sendiri” bahwa terjadi kecurangan-kecurangan, pembiayaan yang menyebabkan tidak ada fungsi pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan di tingkat Distrik dan TPS. Adapun bantahan PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menemukan pelanggaran di tingkat TPS pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 22:45 WIT dan PEMOHON telah mengadu ke Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, namun pada saat rapat pleno penghitungan suara di KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 16 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyatakan tidak ada laporan pengaduan pelanggaran dari PEMOHON. menurut PIHAK TERKAIT ini adalah dalil yang membingungkan, Sebab PEMOHON baru menemukan pelanggaran di TPS pada tanggal 11 Desember 2020 sedangkan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya PEMOHON menyatakan telah melapor kepada Bawaslu Kabupaten Manberamo Raya tetapi pemohon tidak dapat menunjukkan tanda bukti penerimaan laporan dari Bawaslu, sehingga menurut pihak terkait dalil *a quo* patut dikesampingkan.
 - b. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan “ada sekelompok massa dari PIHAK TERKAIT yang mengancam dan mengusir anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Francisco Tunjanan dari Kabupaten Mamberamo Raya”. Menurut PIHAK TERKAIT ini adalah dalil yang tidak benar, PEMOHON secara sepihak menuding bahwa ada sekelompok masa dari PIHAK TERKAIT tetapi tidak menguraikan secara jelas siapa saja orang-orang yang mengancam dan mengusir tersebut, dimana

kejadiannya? dan bagaimana peristiwa itu terjadi ?. Sehingga menurut PIHAK TERKAIT dalil *a quo* adalah narasi yang sesat yang sudah semestinya diabaikan.

- c. Bahwa PEMOHON juga tidak jelas menguraikan siapa yang dimaksud PIHAK TERKAIT II untuk di uji dan diperiksa di persidangan Mahkamah Konstitusi. Jikalau benar adanya ancaman dan pengusiran serta laporan yang tidak ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana dalil PEMOHON dalam huruf a dan b. Dalil/Hal itu tidak berkaitan dengan penghitungan suara dan merupakan pelanggaran kode etik serta pelanggaran pidana umum.
9. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halman 15 yang pada intinya mendalilkan agar PIHAK TERKAIT II untuk diuji dan periksa di persidangan Mahkamah Konstitusi tanpa menyebutkan siapa PIHAK TERKAIT II yang dimaksud oleh PEMOHON. Oleh karena itu menurut PIHAK TERKAIT dalil *a quo* sudah sepatutnya dikesampingkan.

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR & TETAP BERALKU Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Tingkat Kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, tanggal 16 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 YANG BENAR DAN SAH adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	Dorinus Dasinapa, AKS, S.SOs & Andris Paris Yosafat Maay, SH.	4.929 Suara
2	Robby Wilson Rumansara,SP,MH & Lukas Jantje Puny,S.Pd	6.015 Suara
3	Kristian Wanimbo & Yonas Tasti.	5.615 Suara
4	DR (HC) John Tabo, SE.,MBA & Ever Mudumi, S.Sos	8.577 Suara
	TOTAL JUMLAH SUARA SAH	25.136 Suara

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 26, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, 23 September 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 58/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2020, Kabupaten Mamberamo Raya, Propinsi Papua, Tanggal 16 Desember 2020;

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan suara Tingkat Kabupaten pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 2020, tanggal 16 Desember 2020;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 01, Desa/Kelurahan Anggreso, Distrik Mamberamo Tengah Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Kamis, Tanggal 10 Desember 2020;**
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 01, Desa/Kelurahan Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 02, Desa/Kelurahan Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 04, Desa/Kelurahan Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 05, Desa/Kelurahan Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

- Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 06, Desa/Kelurahan Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 07, Desa/Kelurahan Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 08, Desa/Kelurahan Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Di TPS Model C.Hasil-KWK, **TPS 09, Desa/Kelurahan Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 04, Desa/Kelurahan Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 05, Desa/Kelurahan Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 06, Desa/Kelurahan Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara

Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020,
**TPS 01 Kelurahan/Kampung Eri Distrik Mamberamo
Tengah Timur, Kabupaten Mamberamo Raya, Hari
Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;**

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 01 Kelurahan/Kampung Obogoi** Distrik Mamberamo Tengah Timur;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 01, Desa/Kelurahan Sikari**, Distrik Roufaer Kabupaten Mamberamo Raya, Hari Rabu, Tanggal 09 Desember 2020;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 03 Kelurahan/Kampung Dabra** Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 01 Kampung Foao**, Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, **TPS 02 Kampung Foao**, Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi **Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Taive** Distrik Mamberamo Hulu yang diwakili oleh Kepala Kampung Taive atas nama Yortan Fruaro, Tanggal 9 Desember 2020;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Distrik, **TPS 01, 02 dan 03 Kelurahan/Desa Taive** Distrik Mamberamo Hulu.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar Keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dalam Persidangan tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

- 1. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt /9120 /KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020**

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan)	27608
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	25
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	2113
4	Jumlah surat suara yang digunakan	25466

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	DORINUS DASINAPA,AKS,S.Sos ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY,SH	4929
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP,MH LUKAS JANTJE PUNNY,S.Pd	6015
3	KRISTIAN WANIMBO YONAS TASTI	5615
4	Dr. (HC) JOHN TABO,SE,MBA EVER MUDUMI,S.Sos	8577
B	JUMLAH SUARA SAH	25136
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	330
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	25466

(Bukti PK-1)

- 2. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 6 point 2) yang pada intinya adalah “TERDAPAT PENGELEMBUNGAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON LAIN YANG DILAKUKAN TERMOHON”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menjelaskan terkait hasil pengawasan Panwas distrik dari 8 (delapan) Panwas Distrik yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya, dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas **Distrik di 7 (tujuh) Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya** pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di masing-masing Distrik, dijelaskan bahwa Saksi masing-masing Pasangan Calon **tidak menyampaikan sanggahan/keberatan terhadap hasil yang telah disampaikan dan Saksi menyetujui hasil rekapitulasi tingkat Distrik (D Hasil Distrik/Kecamatan).**
 - 2) Bahwa terdapat 1 Distrik yang terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon yaitu **distrik Mamberamo Tengah**, adapun Saksi yang keberatan adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat distrik (D hasil distrik);
 - 3) Bahwa keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena KPPS 01 Kampung Sasakwesar tidak mengisi hasil perolehan suara pada C-Hasil KWK dan salinannya tetapi di tulis di papan tripleks dan surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.;
 - 4) Bahwa berdasarkan **hasil pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah** alasan perolehan-perolehan suara tidak diisi pada C-Hasil KWK dan salinannya dan surat suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS karena Ketua KPPS tidak tahu baca dan tulis;
 - 5) Bahwa Pengawas TPS telah menyarankan agar hasil perolehan suara dicatat pada Formulir C-Hasil Plano dan C Salinan KWK tetapi KPPS menyatakan **“bahwa tidak usah atur-atur kita karena barang-barang ini kita sudah biasa lakukan dari pemilu ke pemilu”** sehingga Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang melalui surat rekomendasi Nomor 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020. **(Bukti PK-2)**

- 6) Bahwa berdasarkan rekomendasi Nomor 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tersebut, kemudian dilakukan penghitungan surat suara ulang dan diketahui fakta baru pada TPS 01 kampung Sasakwesar bahwa surat suara yang digunakan tidak ditandatangani oleh ketua KPPS;
- 7) Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 14:47 WIT, skors rapat pleno rekapitulasi tingkat Distrik dicabut dan pleno dilanjutkan dengan dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Melkianus Kambu, Letsoin dan Sekretaris KPU Mamberamo Raya, Anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Niko Tunjanan, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Ketua dan Anggota PPD, Ketua dan Anggota Panwas Distrik Mamberamo Tengah serta Saksi dari ke 4 Pasangan Calon. Dalam pleno tersebut, Ketua PPD menyampaikan persoalan TPS 01 Sasakwesar dan meminta pendapat KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, KPU Provinsi Papua meminta pendapat Bawaslu dan dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya bahwa dalam regulasi berdasarkan Pasal 94 Ayat 1 UU No 10 Tahun 2016, surat suara sah apabila Ketua KPPS menandatangani Surat Suara tersebut, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan saran agar Surat Suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar dinyatakan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dicatat sebagai surat suara tidak sah/dinolkan;
- 8) bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kabupaten Mamberamo Raya dan dipertegas oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua sehingga hasil klarifikasi terhadap TPS 01 Sasakwesar dapat diterima oleh ke 4 Saksi Pasangan Calon yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Saksi Pasangan Calon nomor urut 03 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 04 namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat Distrik (D Hasil Kecamatan/Distrik);

- 9) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah hasil rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Distrik Mamberamo Tengah, adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAAY, SH	969
2.	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	1200
3.	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	1831
4.	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	1563
B	JUMLAH SUARA SAH	5563
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	197
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	5760

(Bukti PK-3)

3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 7 Point 3) yang pada intinya adalah “TERDAPAT SALINAN C HASIL YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH TERMOHON”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa sebelum Pleno Rekapitulasi Perolehan suara tingkat Kabupaten, Panwas Distrik telah menyerahkan dokumen kepada Bawaslu Kabupaten berupa D Hasil Distrik dan C Salinan KWK;
 - Bahwa dokumen D Hasil yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten berjumlah 8 (delapan) dan C Hasil KWK berjumlah 104 (seratus empat);
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima temuan terkait dengan tidak diberikannya salinan C hasil;
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menerima laporan dan yang diberi nomor penerimaan laporan 005/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020;
 - Bahwa terhadap laporan Nomor 005/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan proses penanganan pelanggaran dengan melakukan pemanggilan terhadap

pelapor, para Saksi dan terlapor namun tidak menghadiri undangan klarifikasi;

- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan Kajian awal terhadap laporan;
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengumumkan status Laporan dan disampaikan kepada pelapor. **(Bukti PK-4)**

4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Pemohon (halaman 7 Angka 4) yang pada intinya Adalah “TELAH TERJADI DUGAAN KECURANGAN-KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, PIHAK TERKAIT 1 DAN PIHAK TERKAIT 2 SECARA TERSTRUSTUR SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut: (Bukti PK-5)

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 08 Kampung Kasonaweja**, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa proses pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 pukul 08.25 WIT dan berakhir pada pukul 12.32 WIT
 - 2) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
 - 3) Bahwa tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus mengenai tidak diberikannya C-Hasil dari masing-masing Saksi pasangan calon;
 - 4) Bahwa hasil perolehan suara di TPS 08 Kampung kasonaweja adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	37 suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	34 suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	55 suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	122 suara

- b. Bahwa berdasarakan hasil pengawasan Pengawas **TPS 09 Kampung Kasonaweja**, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Bahwa proses pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 pukul 07.00 WIT dan berakhir pada pukul 13.00 WIT;

- 2) Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 3) Bahwa tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus mengenai tidak diberikannya C-Hasil dari masing-masing Saksi pasangan calon;
- 4) Bahwa hasil perolehan suara di TPS 09 Kampung kasonaweja adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	3 suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	15 suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	9 suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	78 suara

c. Bahwa berdasarkan hasil Panwas **Distrik Mamberamo Tengah**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**vide Bukti PK-2**):

- 1) Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Desember 2020;

a) TPS 01 Kampung Anggreso

- (1) Bahwa pada proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Anggreso dimulai pada pukul 08.00 WIT telah berjalan baik hingga berakhir pada pukul 09.25 WIT, namun pada waktu istirahat disitulah timbul keributan dari salah satu warga atas nama stevanus merne, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sedang di pengaruhi minuman keras;
- (2) Bahwa proses pemungutan suara di TPS 01 Kampung Anggreso telah berjalan sesuai protokol kesehatan.

b) TPS 01 Kampung Kasonaweja

- (1) Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara pada TPS 01 Kampung Kasonaweja terdapat kejadian khusus yang mana Form Model C-Pemberitahuan KWK digunakan pemilih yang bukan pemilih sebenarnya berhasil di sita oleh pengawas TPS;

(2) Bahwa dalam pelaksanaan proses pemungutan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;

(3) Bahwa proses pelaksanaan pemungutan di TPS 01 telah menerapkan protokol kesehatan.

c) TPS 02 Kampung Kasonaweja

(1) Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara di TPS 02 Kampung Kasonaweja dimulai pada pukul 07:30 WIT berjalan dengan baik hingga berakhir pada pukul 13:00 WIT;

(2) Bahwa di TPS 02 ada sejumlah Form Model C- Pemberitahuan yang disita oleh pengawas TPS karena pembagian undangan yang tidak tepat sasaran;

(3) Bahwa pada TPS 02 dalam pelaksanaan pemungutan suara telah menerapkan protokol kesehatan.

d) TPS 04 Kampung Kasonaweja

(1) Bahwa pada proses pemungutan di TPS 04 Kampung Kasonaweja dimulai pukul 08:00 WIT berjalan dengan baik, tidak ada keberatan dari 4 Saksi Pasangan Calon

(2) Bahwa proses pemungutan suara di TPS 04 Kampung Kasonaweja telah berjalan sesuai protokol kesehatan.

e) TPS 05 Kampung Kasonaweja

Bahwa proses pemungutan suara di TPS 05 Kampung Kasonaweja dimulai pada pukul 07:00 WIT telah berjalan dengan baik dan telah mengikuti prosedur kesehatan.

f) TPS 06 Kampung Kasonaweja

Bahwa proses pemungutan suara pada TPS 06 Kampung Kasonaweja dimulai pada pukul 08:30 WIT hingga selesai tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon, prosesnya telah berjalan dengan prokol Kesehatan.

g) TPS 07 Kampung Kasonaweja

(1) Bahwa proses pemungutan pada TPS 07 dimulai pada pukul 09:52 WIT berjalan dengan baik hingga selesai dan

dilanjutkan dengan penghitungan suara, tidak ada keberatan dari masing-masing Pasangan Calon;

(2) Bahwa pada proses pemungutan suara pada TPS 07 Kasonaweja terdapat sejumlah form model C-Pemberitahuan yang berhasil disita oleh pengawas TPS karena digunakan oleh orang lain;

(3) Bahwa proses pemungutan suara di TPS 07 Kampung Kasonaweja telah berjalan sesuai protokol kesehatan.

h) TPS 08 Kampung Kasonaweja

Bahwa proses pemungutan pada TPS 08 Kampung Kasonaweja dimulai pada pukul 08:25 WIT dan berakhir pada pukul 12:32 WIT dan dilanjutkan penghitungan suara dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon, tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon, proses pemungutan suara telah menerapkan protokol kesehatan.

i) TPS 09 Kampung Kasonaweja

(1) Bahwa proses pemungutan pada TPS 08 Kampung Kasonaweja dimulai pada pukul 07:15 WIT dan berakhir pada pukul 13:00 WIT dan dilanjutkan dengan penghitungan suara dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;

(2) Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon kemudian dalam proses pemungutan suara telah menerapkan protokol kesehatan.

j) TPS 04 Kampung Burmeso

Bahwa pada pelaksanaan proses pemungutan suara pada TPS 04 Kampung Burmeso dimulai pada pukul 07:00 WIT dan berakhir pada pukul 13:00 WIT kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon dan pada saat

pelaksanaan proses pemungutan di TPS 04 Kampung Burmeso telah menerapkan protokol kesehatan.

k) TPS 05 Kampung Burmeso

(1) Bahwa proses pemungutan pada TPS 08 Kampung Burmeso dimulai pada pukul 07:30 WIT hingga pukul 13:00 WIT;

(2) Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara telah berjalan baik, tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan Calon kemudian dalam proses pemungutan suara telah menerapkan protokol kesehatan.

l) TPS 06 Kampung Burmeso

(1) Bahwa pada proses pemungutan di TPS 04 Kampung Burmeso dimulai pukul 07:00 WIT berjalan dengan baik, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara, tidak ada keberatan dari 4 saksi Pasangan Calon;

(2) Bahwa proses pemungutan suara di TPS 07 Kampung Burmeso telah berjalan sesuai protokol kesehatan.

m) TPS 01 Kampung Sasakwesar

(1) Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar dimulai pada pukul 07:00 WIT dan berakhir pada pukul 13:00 WIT;

(2) Bahwa terdapat kejadian khusus yang mana perolehan suara tidak tuangkan dalam Salinan C-Hasil KWK;

(3) Bahwa pengawas TPS 01 Kampung Sasakwesar memberikan saran agar KPPS menyalinkan perolehan suara pada salinan C-Hasil KWK namun KPPS menyampaikan **“tidak usah atur-atur kita karena barang-barang ini kita sudah biasa lakukan dari pemilu ke pemilu”**;

(4) Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara telah menerapkan protokol kesehatan.

2) Bahwa di distrik Mamberamo tengah terdapat 11 (sebelas) Kampung dimana terdapat masalah pada saat presentasi PPS

Kampung Sasakwesar, C salin belum diserahkan kepada Saksi dan Pengawas TPS sehingga Panwas Distrik Mamberamo Tengah meminta agar C salinan KWK diberikan kepada Saksi dan Panwas dulu baru dilaksanakan pleno;

- 3) Bahwa berdasarkan penyampaian PPS bahwa perolehan Hasil tidak diisi pada C-Hasil KWK dan salinannya tetapi di tulis di papan tripleks, Pengawas TPS dan PPS Sasakwesar sudah menyampaikan saran kepada KPPS untuk ikuti prosedur pemungutan suara sesuai dengan peraturan seperti tanda tangan surat suara tetapi ternyata Ketua KPPS tidak tahu baca dan tulis, Pengawas TPS juga menyarankan agar hasil perolehan suara dicatat di dalam Formulir C-Hasil Plano dan C Salinan KWK tetapi KPPS mengatakan bahwa “tidak usah atur-atur kita karena barang-barang ini kita sudah biasa lakukan dari pemilu ke pemilu” sehingga Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang melalui rekomendasi Nomor 201/K.Bawaslu-PA.12/ HK.00.01/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020;
- 4) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 pada pukul 14:47 WIT skors dicabut dan pleno dilanjutkan di hadiri oleh Anggota KPU Provinsi Papua atas nama Melkianus Kambu, Letsoin dan Sekretaris KPU Mamberamo Raya, Anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Niko Tunjanan, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Ketua dan Anggota PPD, Ketua dan Anggota Panwas Distrik Mamberamo Tengah serta Saksi dari ke 4 Pasangan Calon, untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi di TPS 01 Sasakwesar yang di lakukan oleh Ketua KPPS yang mana tidak menandatangani Surat Suara, sehingga dalam pleno tersebut Ketua PPD menyampaikan persoalan TPS 01 Sasakwesar dan meminta pendapat KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, KPU Provinsi meminta pendapat Bawaslu dan dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten

Mamberamo Raya bahwa berdasarkan Regulasi pada Pasal 94 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 sudah sangat jelas surat suara sah apabila Ketua KPPS menandatangani surat suara tersebut, oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyatakan bahwa Surat Suara di TPS 01 Kampung Sasakwesar dinyatakan tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dicatat sebagai surat suara tidak sah/dinolkan;

- 5) bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kabupaten Mamberamo Raya, dipertegas oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua sehingga hasil klarifikasi terhadap TPS 01 Sasakwesar dapat diterima oleh ke 4 Saksi Pasangan Calon yaitu Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 04 namun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat Distrik (D.Hasil Kecamatan/Distrik);
- 6) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Tengah hasil rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Distrik Mamberamo Tengah, adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH AKHIR
A	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1.	DORINUS DASINAPA, AKS, S.Sos DAN ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH	969
2.	Robby WILSON RUMANSARA SP, MH DAN LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd	1200
3.	KRISTIAN WANIMBO DAN YONAS TASTI	1831
4.	Dr,(HC) JHON TABO, SE, MBA DAN EVER MUDUMI, S.Sos	1563
B	JUMLAH SUARA SAH	5563
C	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	197
D	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	5760

- d. bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Panwas Distrik Mamberamo Hulu**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat **Distrik Maberamo Hulu** dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020 bertempat di Kantor Distrik Mamberamo Hulu;

- 2) Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi Di tingkat Distrik Mamberamo Hulu Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 keberatan dengan perolehan hasil di TPS 02 Fuau yang mana Saksi tersebut menyampaikan Paslon 02 mendapatkan perolehan suara berjumlah 13 suara. Namun setelah melakukan penyandingan data terhadap C-Hasil salinan KWK milik Pengawas TPS dan KPPS hasilnya adalah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor 02 berjumlah 0 suara;
- 3) Bahwa perolehan hasil Tingkat Distrik Mamberamo Hulu di masing-masing TPS adalah sebagai berikut:

TPS	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03	PASLON 04
TPS 01 Kampung Dabra	13	14	32	23
TPS 02 Kampung Dabra	26	58	55	97
TPS 03 Kampung Dabra	2	0	227	9
TPS 04 Kampung Dabra	11	22	98	110
TPS 05 Kampung Dabra	0	0	264	0
TPS 06 Kampung Dabra	0	0	109	108
TPS 01 Kampung Papesena I	62	6	107	83
TPS 02 Kampung Papesena I	33	6	335	52
TPS 03 Kampung Papesena I	37	17	58	83
TPS 01 Kampung Papesena II	28	19	70	16
TPS 02 Kampung Papesena II	27	37	48	43
TPS 01 Kampung Dou	0	0	3	283
TPS 02 Kampung Dou	0	0	12	254
TPS 01 Kampung Kwa	0	0	0	248
TPS 02 Kampung Kwa	0	0	215	0
TPS 01 Kampung Fokri	42	50	40	40
TPS 02 Kampung Fokri	25	42	34	83
TPS 01 Kampung Fuau	34	5	91	94
TPS 02 Kampung Fuau	99	0	102	47

TPS 01 Kampung Taive	0	0	0	288
TPS 02 Kampung Taive	0	0	0	292
TPS 03 Kampung Taive	0	0	0	151
TPS 01 Kampung Taria	31	7	203	44
TPS 02 Kampung Taria	24	0	100	68
TPS 03 Kampung Taria	12	3	14	63
25 TPS 9 Kampung	506	286	1917	2580

(Bukti PK-6)

- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 Kampung Angreso**, distrik Mamberamo tengah, dijelaskan hal-hal sebagai berikut **(Bukti PK-7)**:
- 1) Bahwa proses pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 pukul 08:00 WIT dan berakhir pada pukul 09:45 WIT, karena sudah tidak ada lagi orang yang datang memilih;
 - 2) Bahwa sambil menunggu pemilih apabila masih ada yang mau datang memilih, salah satu anggota KPPS yang pergi memberikan hak pilihnya;
 - 3) Bahwa pada pukul 10:00 WIT masyarakat Kampung angreso sudah mulai ribut dan melakukan aksinpenahanan kotak suara serta mengejar Ketua KPPS atas nama Costan Sineri;
 - 4) Bahwa patroli aparat keamanan yang datang ke TPS tersebut terkena panah ditangan kanan, sehingga situasi semakin kacau sehingga penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 5) Bahwa pada pukul 16.30 WIT kotak suara TPS 01 Kampung angreso telah diambil kembali setelah upaya persuasif dilakukan Kepala Distrik Mamberamo Tengah dan Sekretaris Kampung Angreso, kemudian kotak suara diamankan di Sekretariat PPD Mamberamo Tengah;
 - 6) Terkait dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan Nomor 197/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tertanggal 9 Desember 2020 yang pada intinya

meminta agar KPU Kabupaten Mamberamo Raya segera memerintahkan KPPS 01 Kampung Angreso melaksanakan penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Angreso karena penghitungan suara TPS 01 Angreso belum dilakukan karena terjadi keributan.

- 7) Bahwa proses penghitungan suara di TPS 01 dihadiri oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon;
- 8) Bahwa tidak terdapat keberatan dari masing-masing Saksi pasangan calon;
- 9) Bahwa hasil perolehan suara di TPS 01 Kampung Angreso distrik Mamberamo tengah adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	5 suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	40 suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	29 suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	3 suara

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-8)**
 - 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 08:00 WIT;
 - 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon nomor urut 4;
 - 3) Bahwa pengawas TPS 01 kampung Kasonaweja melakukan upaya pencegahan dengan memeriksa pemilih yang masuk ke TPS dengan melihat kesesuaian C-Pemberitahuan dengan pemilih;
 - 4) Bahwa dari pengawasan tersebut pengawas TPS 01 Kampung Kasonaweja menemukan 2 C-Pemberitahuan yang akan di gunakan oleh orang lain. Namun pengawas TPS mencegahnya dan menyita C pemberitahuan tersebut;

- 5) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT. Dan dilanjutkan dengan penghitungan suara;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	36 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	60 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	85 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	63 Suara

- i. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 02 kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-9**):

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 08:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon nomor urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa pengawas TPS 02 kampung Kasonaweja melakukan upaya pencegahan dengan memeriksa pemilih yang masuk ke TPS dengan melihat kesesuaian C-pemberitahuan dengan pemilih;
- 4) Bahwa dari pengawasan tersebut pengawas TPS 02 Kampung Kasonaweja menemukan 2 C-Pemberitahuan yang akan digunakan oleh orang lain. Namun pengawas TPS dan Saksi Paslon 02 mencegah dan menyita C pemberitahuan tersebut;
- 5) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT. Dan dilanjutkan dengan penghitungan suara;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	31 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	100 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	51 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	72 Suara

j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 04 kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-10**):

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dimulai pada Pukul 08:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa pengawas TPS 04 kampung Kasonaweja melakukan upaya pencegahan dengan memeriksa pemilih yang masuk ke TPS dengan melihat kesesuaian C-Pemberitahuan dengan pemilih;
- 4) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada TPS 04 Kampung Kasonaweja, pengawas TPS telah berhasil menyita C-Pemberitahuan yang dipakai oleh orang lain;
- 5) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13.00 WIT;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	44 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	49 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	49 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	106 Suara

k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 05 kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-11**):

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	38 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	55 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	19 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	54 Suara

- I. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 06 kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-12**):

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:00 WIT;
- 2) Bahwa pengawas TPS 06 Kampung Kasonaweja melakukan upaya pencegahan dengan memeriksa pemilih yang masuk ke TPS dengan melihat kesesuaian C-Pemberitahuan dengan pemilih;
- 3) Bahwa dari pengawasan tersebut pengawas TPS 06 Kampung Kasonaweja menemukan 2 C-Pemberitahuan yang akan digunakan oleh orang lain. Namun pengawas TPS menyita C pemberitahuan tersebut.
- 4) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	14
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	43
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	34
4	John Tabo dan Ever Mudumi	99

- m. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 07 Kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-13**):

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 09:52 WIT;

- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa pengawas TPS 07 kampung Kasonaweja melakukan upaya pencegahan dengan memeriksa pemilih yang masuk ke TPS dengan melihat kesesuaian C-Pemberitahuan dengan pemilih;
- 4) Bahwa dari pengawasan tersebut pengawas TPS 07 Kampung Kasonaweja menemukan 2 C-Pemberitahuan yang akan digunakan oleh orang lain. Namun pengawas TPS dan Saksi Paslon 02 mencegah dan menyita C-Pemberitahuan tersebut;
- 5) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	26 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	39 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	30 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	69 Suara

- n. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 08 kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Vide Bukti PK-5**):
- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 08 Kampung Kasonaweja, terdapat bukan pemilih yang mendapat C-Pemberitahuan KWK namun berhasil dicegah atau disita oleh Pengawas TPS;
 - 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 12:32 WIT;

- 4) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	37 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	34 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	55 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	122 Suara

- o. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 09 kampung Kasonaweja**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Vide Bukti PK-5**):

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:15 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa setelah pelaksanaan proses pemungutan suara dilakukan tidak ada laporan mengenai tidak diberikannya C-Hasil;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	3 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	15 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	9 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	78 Suara

- p. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 04 Kampung Burumeso**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: (**Bukti PK-14**)

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di TPS 04 Kampung Kasonaweja tidak ada laporan/temuan terkait pemilih dibawah umur (pemilih yang tidak berhak memilih);

- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 04 dimulai pada pukul 14:20 WIT dan berakhir pada pukul 17:00 WIT;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	59 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	44 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	160 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	62 Suara

- q. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 05 kampung Burumeso**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-15)**

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:30 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 04 dimulai pada pukul 14:30 WIT dan berakhir pada pukul 17:00 WIT.
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	18 Suara

2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	9 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	125 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	15 Suara

- 6) Bahwa Panwas Distrik Mamberamo Tengah dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima laporan dari pemohon terkait dengan pembagian surat suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 5 Kampung Burumeso.
- r. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 06 Kampung Burumeso**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-16)**
- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:30 WIT;
 - 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
 - 4) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 04 dimulai pada pukul 14:30 WIT dan berakhir pada pukul 17:00 WIT;
 - 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	74 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	22 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	22 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	21 Suara

- 6) **Bahwa Panwas Distrik Mamberamo Tengah dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima** laporan dari pemohon terkait dengan pembagian surat suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 6 Kampung Burumeso.
- s. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 Kampung Saswa Kwesar**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-17)**

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dimulai pada Pukul 07:30 WIT;
 - 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - 3) Bahwa sebelum pemugutan suara dimulai ketua KPPS mengambil sumpah petugas KPPS, setelah pengambilan sumpah dilanjutkan dengan pemungutan suara;
 - 4) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13.00 WIT, setelah itu dilanjutkan dengan penghitungan hasil perolehan suara;
 - 5) Bahwa setelah penghitungan perolehan suara, surat suara langsung dimasukkan ke dalam kotak dan tidak diisi kedalam Form C KWK maupun salinannya;
 - 6) Alasan tidak mengisi salinan Form C KWK dan salinannya karena Ketua dan Anggota KPPS tidak bisa baca tulis, Pengawas TPS saat itu menyarankan agar hasil perolehan suara dicatat didalam Formulir C-Hasil Plano dan C-Hasil Salinan KWK tetapi KPPS menyatakan “tidak usah atur-atur kita karena barang-barang ini kita sudah biasa lakukan dari pemilu ke pemilu” sehingga Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya memberikan rekomendasi untuk penghitungan surat suara ulang melalui surat rekomendasi Nomor 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020.
- t. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 Kampung Eri**, Distrik Tengah Timur dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-18**):
- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:00 WIT;
 - 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut

- 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Eri berjalan aman dan lancar tidak ada keberatan dari Saksi masing-masing Pasangan Calon;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	27 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	214 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	17 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	16 Suara

- 6) Bahwa Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak pernah menerima laporan dari pemohon terkait dengan money politik di TPS 01 Eri.
- u. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 Kampung Obogoi**, Distrik Tengah Timur dijelaskan hal-hal sebagai berikut **(Bukti PK-19)**:
- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 06:30 WIT, diawali dengan Sumpah KPPS;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 01 Kampung Obogoi berjalan aman dan lancar tidak ada keberatan dari Saksi masing-masing Pasangan Calon;

- 5) Bahwa pada proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 Kampung Obogoi tidak terdapat C-Pemberitahuan KWK pemilih yang sudah meninggal menggunakan hak pilih;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	36 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	44 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	60 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	64 Suara

- v. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 Kampung Sikari**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-20**):

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 07:30 WIT dan berakhir pada pukul 13:00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara;
- 2) Bahwa pelaksanaan pencoplosan dan penghitungan suara telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan DPT yang ada;
- 3) Bahwa setelah penghitungan suara masing-masing Saksi menantangani salinan C Hasil KWK dan salinannya, artinya Saksi tidak keberatan dan diberikan C-Hasil Salinan;
- 4) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	21 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	88 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	144 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	100 Suara

- w. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 03 Kampung Dabra**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-21**):

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 11:00 WIT;

- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 14.00 WIT
- 4) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	2 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	0 Suara
3	Kristian Wanimo dan Yonas Tasti	227 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	9 Suara

- x. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 kampung Fuao**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-22**):
 - 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Pukul 08:00 WIT;
 - 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 14:00 WIT;
 - 4) Bahwa saat penghitungan suara di TPS, tidak ada salinan penghitungan suara tidak dikasih dari KPU, sehingga menggunakan baliho untuk persalinan suara, setelah itu disi ke C Salinan KWK;
 - 5) Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun pengawas pemilu;
 - 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	34 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	5 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	91 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	94 Suara

y. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 02 kampung Fuao**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-23**):

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Puku 08:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 14:00 WIT;
- 4) Bahwa saat penghitungan suara di TPS, tidak ada salinan penghitungan suara tidak dikasih dari KPU, sehingga menggunakan baliho untuk persalinan suara, setelah itu disi ke C Salinan KWK;
- 5) Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun pengawas pemilu;
- 6) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	99 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	13 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	102 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	34 Suara

z. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 01 kampung Taive**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-24**):

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dimulai pada Puku 08:00 WIT;

- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 14:00 WIT namun pada pukul 12:00 WIT sudah tidak ada pemilih yang datang;
- 4) Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun pengawas pemilu;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	0 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	0 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	0 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	288 Suara

- 6) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Taive, pelaksanaan proses pemungutan suara berjalan dengan baik, tidak ada ancaman menggunakan alat tajam di TPS.
- aa. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 02 kampung Taive**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-25**):
- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Puku 07.00 WIT;
 - 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 14:00 WIT namun pada pukul 12:00 WIT sudah tidak ada pemilih yang datang;
 - 4) Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun pengawas pemilu;
 - 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	0 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	0 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	0 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	292 Suara

- 6) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Taive, pelaksanaan proses pemungutan suara berjalan dengan baik, tidak ada ancaman menggunakan alat tajam di TPS
- bb. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas **TPS 03 kampung Taive**, dijelaskan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-26**):

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di laksanakan pada tanggal 9 desember 2020, dimulai pada Puku 09:00 WIT;
- 2) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- 3) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sampai pukul 13:00 WIT;
- 4) Bahwa tidak terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon maupun pengawas pemilu;
- 5) Bahwa dari hasil pengawasan pengawas TPS perolehan hasil suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil perolehan suara
1	Dorinus Dasinapa dan Andreas Maay	0 Suara
2	Robby Rumansara dan Lukas Punny	0 Suara
3	Kristian Wanimbo dan Yonas Tasti	0 Suara
4	John Tabo dan Ever Mudumi	151 Suara

- 6) berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Taive, pelaksanaan proses pemungutan suara berjalan dengan baik, tidak ada ancaman menggunakan alat tajam di TPS.
- 4). Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 14 sampai 16) yang pada intinya adalah “terjadi kecurangan-kecurangan, pembiaran yang menyebabkan tidak ada fungsi pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Maberamo Raya terhadap pengawasan yang**

dilakukan ditingkat distrik dan TPS-TPS”, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kkabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 15 Desember 2020 telah menerima laporan dengan Nomor 005/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tentang dugaan tindak pidana pemilihan dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 2) Bahwa Bawaslu telah menangani atau menindaklanjuti laporan tersebut diatas, dengan meneliti bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor, kemudian telah mengundang pelapor dan Saksi-Saksi untuk dilakukan klarifikasi namun mereka tidak hadir;
- 3) Bahwa terhadap laporan Nomor 005/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tentang dugaan tindak pidana pemilihan, bawaslu telah menyampaikan status laporan dengan Nomor 219/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang pada intinya laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. **(vide Bukti PK-4)**
- 4) Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 501/K.Bawaslu-Prov.Pa/XII/2020, tertanggal 13 Desember 2020 anggota Bawaslu Provinsi Papua atas nama Niko Tunjanan Koordinator Divisi Pengawasan berangkat ke Kabupatean Mamberamo Raya dalam rangka melakukan supervisi Pengawasan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Mamberamo raya. **(Bukti PK-27)**
- 5) Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 anggota Bawaslu Provinsi Papua Niko Tunjanan didatangi oleh massa salah satu Pasangan Calon di penginapan yang ditempati oleh Niko Tunjanan menginap, dan menyuruh anggota Bawaslu Provinsi Papua tersebut agar segera meninggalkan Kabupaten Mamberamo Raya tanpa alasan yang jelas;
- 6) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 Anggota Bawaslu Provinsi Papua Niko Tunjanan meninggalkan Kabupaten Mamberamo Raya.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 30 November 2020 menerima Laporan dari saudara Karnus Jikwa dengan Nomor 004/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tentang money politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Kristian Wanimbo (Terlapor);
- 2) Bahwa laporan tersebut di terima dan dilakukan pembahasan dalam kelompok kerja Sentra GAKKUMDU mengkaji dan melihat keterpenuhan syarat formal dan materiel;
- 3) Bahwa bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengundang para pihak untuk menghadiri untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi;
- 4) Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut bawaslu telah memeriksa pelapor atas nama Karmus Jikwa, Saksi atas nama Lazarus dote, terlapor 1 atas nama Kristian Wanimbo, terlapor 2 Bani Kujiro, terlapor 3 Max Karakuko, dan terlapor 4 Kores Sio serta meneliti bukti-bukti yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya.
- 5) Bahwa dalam pembahasan II Sentra GAKKUMDU Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya merekomendasikan kepada Unsur Kepolisian untuk melakukan penyidikan;
- 6) Bahwa proses penyidikan berdasarkan Kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta serta ketentuan Perundang undangan Kepemiluan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, Memang benar adanya tidak pidana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Kristian Wanimbo dan Tim Relawan paslon Tertentu;
- 7) Bahwa Bawaslu kabupaten Mamberamo Raya telah meneruskan kepada Polres Mamberamo Raya dengan nomor surat 193/K.Bawaslu-PA.12/HK/00.01/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 perihal Penerusan Laporan Tindak Pidana Pemilihan;
- 8) Pada saat keterangan ini disusun, proses ini telah masuk ke tahap penuntutan, Bahwa pembahasan III Kelompok Kerja Sentra GAKKUMDU Penyidik Unsur Kepolisian meyerahkan dokumen P-21 Berkas Penyidikan Ke tahap Penutupan Kejaksaan Negeri Unsur Kejaksaan. **(Bukti PK-28)**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-28, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Bukti PK-2 : 1. Fotokopi Form A pengawasan Distrik Mamberamo Tengah
2. Fotokopi;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi D Hasil KWK Distrik Mamberamo Tengah;
4. Bukti PK-4 : 1. Fotokopi laporan 005/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
2. Fotokopi Undangan Klarifikasi
3. Fotokopi Status Laporan;
5. Bukti PK-5 : 1. Fotokopi Form A pengawasan Pengawas TPS 08 Kampung kasonaweja
2. Fotokopi Form A pengawasan Pengawas TPS 09 Kampung Kasonaweja;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Hulu;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Anggreso;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 01 Kampung Kasonaweja;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 02 Kampung Kasonaweja;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 04 Kampung Kasonaweja;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 05 Kampung Kasonaweja;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 06 Kampung Kasonaweja;

13. Bukti PK-13 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 07
Kampung Kasonaweja;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 04
Kampung Burmeso ;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 05
Kampung Burmeso;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 06
Kampung Burmeso;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 01
Kampung Sasakwesar;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 01
Kampung Eri;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 01
Kampung Obogoi;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 01
Kampung Sikari;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 03
Kampung Dabra;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 01
Kampung Fuao;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 02
Kampung Fuao;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 01
Kampung Taive
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 02
Kampung Taive;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Form A pengawasan pengawas TPS 03
Kampung Taive;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor
501/K.Bawaslu-Prov.Pa/XII/2020;
28. Bukti PK-28 :
 1. Fotokopi Laporan dari saudara Karnus Jikwa dengan Nomor 004/LP/PB/Kab-33.15/XII/2020 tentang money politik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas nama Kristian Wanimbo (Terlapor)
 2. Fotokopi Undangan klarifikasi
 3. Fotokopi Berita acara pembahasan 1 dan 2

4. Fotokopi Surat penerusan kepada Kepolisian nomor surat 193/K.Bawaslu-PA.12/HK/00.01/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020
5. Fotokopi Surat Kepolisian terkait status tersangka
6. Fotokopi Surat pelimpahan ke kejaksanaan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017

Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf [3.1];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan syarat dimaksud angka 1 dan angka 2 di atas, maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
 - b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala

Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan

lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide lampiran SK KPU Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 dari Pemohon = bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 Sampai 17 Desember Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT

[vide lampiran SK KPU Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 Pemohon = bukti T-1 = bukti PT-6 = bukti PK-1] dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2021, penetapan tersebut telah diumumkan secara langsung dengan menggunakan alat pengeras suara (TOA) dan ditempel di papan pengumuman pada kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya tanpa diumumkan dalam laman *website* dikarenakan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak memiliki *website* resmi, pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 13.45 WIT [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 8 Februari 2021, hlm. 23-26], sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 00.26 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 73/PAN.MK/AP3/12/2020. Terhadap Akta Pengajuan Permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon dalam persidangan tanggal 8 Februari 2021 menyampaikan klarifikasi terkait waktu pengajuan permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 8 Februari 2021, hlm. 55-57] dan kemudian Pemohon juga mengajukan surat kepada Mahkamah bertanggal 8 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2021 pukul 16.29 WIB, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan proses pengunggahan berkas permohonan ke Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik (SIMPEL) sejak pukul 23.00 WIT (21.00 WIB), namun hingga pukul 01.30 WIT (23.30 WIB) Pemohon mengalami kesulitan untuk mengunggah berkas-berkas permohonan Pemohon. Selanjutnya, menurut Pemohon, tim sukses Pemohon mendatangi langsung Mahkamah dan menemui petugas administrasi yang kemudian petugas tersebut melalui telepon seluler memandu Pemohon untuk dapat mengunggah berkas-berkas Permohonan Pemohon sehingga Permohonan Pemohon dapat diunggah pada pukul 00.26 WIB.

Bahwa terhadap klarifikasi Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah melakukan penelusuran data digital, tidak ditemukan satu pun jejak digital yang dapat menunjukkan Pemohon telah mengunggah dokumen/berkas Permohonan sebelum berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan, yaitu tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Adapun proses pengajuan permohonan secara daring (*online*) dapat dilakukan jika Pemohon telah melengkapi (*upload*) seluruh persyaratan berkas yang menjadi syarat formil pengajuan Permohonan secara daring dalam aplikasi SIMPEL, sehingga jika terdapat satu saja kekuranglengkapan berkas yang di *upload* dalam aplikasi SIMPEL tersebut, Permohonan Pemohon menjadi tidak dapat dilakukan atau aplikasi akan menyatakan proses pengajuan permohonan secara daring adalah gagal. Oleh karena itu, keterangan Pemohon dalam persidangan dan surat yang disampaikan Pemohon tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Namun, oleh karena Pemohon berargumentasi bahwa keterlambatan dalam pengajuan permohonan *a quo* dikarenakan adanya kaitan dengan waktu yang tersita pada saat Pemohon melakukan komunikasi dengan bagian IT SIMPEL Mahkamah maka Mahkamah belum mendapatkan keyakinan berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan berkaitan dengan tenggang waktu tersebut bersamaan dengan kedudukan hukum Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagai berikut:

1. Terdapat petugas KPPS TPS 01 Kampung Saswa Kwesar yang tidak menuliskan hasil perolehan suara dalam Formulir C Hasil Plano dan C Salinan KWK;
2. Terdapat pelanggaran berupa adanya *money politic* yang menimbulkan keributan di TPS 1 Anggreso Distrik Mamberamo Tengah dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjanjikan sejumlah uang kepada pemilih setelah memberikan suaranya;
3. Terdapat pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS yang pada pokoknya yaitu pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan pemilihan, surat undangan digunakan oleh orang lain di Distrik Mamberamo Tengah, pemberian uang oleh tim pasangan calon kepada pemilih yang kemudian diarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu di Distrik Mamberamo Tengah Timur, dan Petugas KPPS mencoblos sejumlah surat suara di Distrik Mamberamo Hulu;

[vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-22]

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti T-1 sampai dengan bukti T-43, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-26, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-28] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pada TPS 01 Kampung Saswa Kwesar tersebut telah mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 201/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemindahan dan penghitungan surat suara ulang di TPS 01 Kampung Saswa Kwesar di kantor Distrik Mamberamo Tengah, atas rekomendasi tersebut Termohon telah melaksanakannya [vide bukti T-40 sampai dengan bukti T-43, bukti PK-2, bukti PK-3, dan bukti PK-17];
2. Bahwa terhadap keributan yang terjadi di TPS 1 Anggreso Distrik Mamberamo Tengah telah ternyata dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten

Mamberamo Raya Nomor 197/K.Bawaslu-PA.12/HK.00.01/XII/2020 yang pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang hasil pemungutan suara di TPS 01 Anggreso [vide bukti PK-2 dan bukti PK-7] dan terhadap rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya [vide bukti T-32 sampai dengan bukti T-35];

3. Bahwa terhadap pemilih yang tidak memperoleh undangan pemilihan, surat undangan pemilih yang digunakan oleh orang lain, pemberian uang oleh tim sukses pasangan calon untuk memengaruhi pemilih dan petugas KPPS mencoblos sejumlah surat suara yang terjadi di Distrik Mamberamo Tengah Timur, Distrik Mamberamo Hulu, dan Distrik Rufaer, telah ternyata tidak terdapat bukti adanya saksi pasangan calon yang mengisi formulir C Kejadian khusus di tingkat TPS maupun tingkatan selanjutnya. Jikapun kejadian tersebut terjadi, telah ternyata bahwa kejadian tersebut berhasil dicegah oleh petugas KPPS, saksi pasangan calon maupun pengawas TPS [vide bukti PK-2 dan bukti PK-6].

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;
- c. ...”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Lukas Jantje Puny, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti T-4 = bukti PT-2], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020,

bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Robby Wilson Rumansara, SP., M.H. dan Lukas Jantje Puny, S.Pd adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 Nomor Urut 2 [vide bukti T-5 = bukti PT-4];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Mamberamo Raya adalah 38.203 (tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 25.136** suara (total suara sah) = **503** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **6.015** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **8.577** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**8.577** suara – **6.015** suara) = **2.562** suara (**10,19%**) atau lebih dari **503** suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, setelah Mahkamah mendapatkan fakta-fakta hukum dalam membuktikan kedudukan hukum Pemohon yang juga membuktikan dalil pokok-pokok permohonan Pemohon, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah benar terjadi karena diakibatkan adanya kelalaian Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, bukan disebabkan oleh karena adanya hal-hal lain sebagaimana yang diungkap Pemohon dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Februari 2021;

[3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Andai pun permohonan Pemohon diajukan tidak melewati tenggang waktu, *quod non*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* serta dalil pokok permohonan pun tidak beralasan menurut hukum;

Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon, beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 10.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat,

Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.